

**PLOBLEMATIKA PENERIMAAN AKTA NIKAH BAGI PASANGAN  
NIKAH “YANG TERCATATKAN”  
(STUDI KASUS PERKAWINAN TAHUN 1981-1990 DI DESA BERAHAN  
WETAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FARHAN  
NIM: 05350114**

**PEMBIMBING:**

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M. Si.**
- 2. Drs. SLAMET KHILMI, M. Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Dalam hukum Islam, perkawinan tidak hanya sekedar hubungan keperdataan yang bersifat duniawi semata, tetapi juga mencakup hubungan lahir batin dengan suatu nilai kesakralan tersendiri yaitu sebagai ibadah kepada Allah swt. Dalam melakukan perkawinan hendaknya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh agama.

.Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pertama dari pencatatan perkawinan adalah kepastian hukum dan tertib administrasi serta untuk melindungi hak-hak suami isteri jika terjadi persengketaan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak memiliki akta nikah setelah beberapa waktu, menemui kesulitan ketika terjadi perceraian atau pembuatan akta kelahiran yang diakibatkan dari perkawinannya, sehingga mereka mengajukan permohonan isbatnya ke Pengadilan Agama demi kepastian hukum perkawinan mereka.

Berdasarkan keterangan yang penyusun dapatkan dari masyarakat desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, bahwa banyak pasangan suami isteri yang menikah tahun 1981-1990, tidak memiliki akta nikah maupun kutipan akta nikah. Dari sinilah penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap problematika yang menjadi faktor penghambat dalam penerimaan akta nikah tersebut dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dan pasangan nikah serta tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif dalam kasus yang dihadapi oleh masyarakat tersebut.

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun datang langsung ke tempat penelitian untuk mengkaji dari sisi hukum Islam dan hukum positif tentang problematika pencatatan perkawinan yang mengakibatkan pasangan nikah “yang tercatat” tidak memiliki akta nikah, dengan sifat *deskriptif-analitik*, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap kasus atau fenomena tersebut. Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan *yuridis-sosiologis* yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya.

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa faktor-faktor penghambat dalam penerimaan akta nikah adalah kelalaian (oknum) PPN atau kurangnya rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas, minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum perkawinan Islam maupun hukum positif, lemahnya pengawasan birokrasi dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perkawinan serta letak geografis Desa Berahan Wetan itu sendiri.

Upaya-upaya yang dilakukan pihak KUA yakni dengan memberikan duplikat akta nikah bagi pasangan yang benar-benar telah terdaftar di buku Register Perkawinan. Bagi yang tidak terdaftar, KUA menyarankan untuk mengajukan isbat nikah di PA. Upaya pasangan nikah mencari akta nikah ke KUA, tidak mendapatkan hasil. Mereka hanya pasrah menerima keadaan ini.

Menurut hukum Islam, pencatatan perkawinan bukanlah termasuk syarat atau rukun nikah. Menurut hukum positif, pencatatan perkawinan bertujuan sebagai upaya dalam rangka penertiban hukum, yang berpengaruh terhadap sah tidaknya suatu perkawinan.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Farhan  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhan.  
N I M : 05350114  
Judul : **"Ploblematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah "Yang Tercatatkan" (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Rajab 1430 H  
15 Juli 2009 M.

Pembimbing I

**Hi. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19720511 199603 2 002



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Farhan  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farhan  
N I M : 05350114  
Judul : **"Ploblematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah "Yang Tercatatkan" (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwai Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Rajab 1430 H  
15 Juli 2009 M.

Pembimbing II

Drs. SLAMET KHILMI, M. Si.  
NIP. 19631014 199203 1 002



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

**Nomor: UIN.02/K-AS-SKR/PP.00.9/157/2009.**

Skrripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

Ploblematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah “Yang Tercatatkan” (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Farhan

NIM : 05350114

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Jum’at, 01 Sya’ban 1430 H/ 24 Juli 2009 M.

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.  
NIP. 19720511 199603 2002

Penguji I

Drs. Supriatna, M. Si.  
NIP.19541109 198103 1001

Penguji II

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.  
NIP. 19700302 199803 1003

**Yogyakarta, 27 Juli 2009**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Fakultas Syari’ah**

**DEKAN**



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.  
NIP. 19600417 198903 1001

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini Untuk:*

*Ayahanda dan Ibundaku Yang Tercinta,*

*Kakakku, dan Adik-Adikku*

*Serta Almamaterku UIN Sunan Kalijaga*

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَغَيِّرَ مَا بِأَنْفُسِهِمْ الرعد : (١١) : ١٣

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mau mengubah keadaan mereka sendiri*

*(2. S Ar-Ra'du (11):13)*

خير الناس أنفعهم للناس الحديث

*Sebaik-baik manusia adalah orang yang (bisa) memberikan manfaat kepada sesama manusia.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em



ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

## C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yaẓhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansâ
		ditulis	î
		ditulis	karîm
		ditulis	û
		ditulis	furûd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna. M. Si. Selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah.
3. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.Si. yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kepada Pimpinan, Pegawai dan seluruh staf Pengadilan Agama Demak, Kantor Urusan Agama Wedung, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
5. Ayahanda Bpk. H. Syuhada' dan Ibunda Hj. Siti Zuhroh. yang selalu mendo'akanku dalam setiap waktu. Spirit dan kasih sayangmu begitu sangat berarti dalam studi dan terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Kakakku tercinta Isti'adzah, Nurul Ulya (Iqomuddin), Adik-adikku Hanifah dan Tasyrifah yang telah memberikan spirit dan motivasi.
7. Kepada seluruh teman-teman AS-C Angkatan 2005, yang telah memberikan warna dalam lembaran hidupku dan berjalan bersama 4 tahun ini, semoga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini saja.
8. Kepada seluruh teman-teman KKN Angkatan 64 Candisari, UKM JQH Al Mizan, Mas Achid, Yazid (Kancil), Edy Ngapax, Abd. Muid, Ida, Kiky, Novi, Denok, teman-teman UKM PPS CEPEDI, dan RISMAFADA Pengok, yang selalu ada di saat aku sedih dan bahagia. Kalian semualah yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persaudaraan sesungguhnya.
9. Segenap Warga Pengok Blok F dan H, terima kasih atas segala bantuannya.  
*Jazakumullah.*
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusun skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin.

Yogyakarta, 16 Jumadil Akhirah 1430 H.  
10 Juni 2009 M.

Penyusun

**Farhan**  
NIM. 05350114

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN</b>	
A. Pengertian dan Hukum Perkawinan.....	22
B. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	28
C. Tujuan Perkawinan.....	32
D. Pencatatan Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI.....	33
E. Isbat Nikah.....	40

**BAB III PRAKTIK    PENCATATAN    PERKAWINAN    DI    DESA  
BERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN  
DEMAK**

A. Deskripsi Wilayah Desa Berahan Wetan .....	42
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	42
2.Kondisi Ekonomi, Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan .....	44
B. Praktik Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Desa Berahan Wetan .....	50
C. Faktor-Faktor Penyebab Pasangan Nikah Tidak Mendapatkan Akta Nikah di Desa Berahan Wetan .....	55
D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pihak Terkait .....	59

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA PENCATATAN  
PERKAWINAN DI DESA BERAHAN WETAN**

A. Analisis Faktor-Faktor Tidak Menerima Akta Nikah .....	62
B. Keabsahan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	65
C. Isbat Nikah Sebagai Solusi Alternatif .....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA .....** 81

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

A. Daftar Terjemahan .....	I
B. Biografi Ulama dan Tokoh.....	V
C. Lampiran Data Penting Penelitian.....	VIII
D. Curriculum Vitae.....	XXV



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dengan asas ini berarti setiap perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama. Karena itu UU ini juga menyatakan bahwa syarat sah sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing calon pasangan nikah.<sup>2</sup>

Bagi umat Islam di Indonesia, untuk menentukan hukum Islam yang bisa digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, adalah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991. Alasan dikeluarkannya KHI ini adalah dengan pertimbangan keabstrakan dan kompleksitas Hukum Islam yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu diwujudkan suatu rumusan Hukum Islam yang sistematis dan konkrit untuk seluruh umat Islam di Indonesia. Dengan

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 2 ayat (1).

adanya KHI ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pegangan bagi seluruh pihak dalam menyelesaikan permasalahan seputar perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan pribadi seseorang. Dalam ruang lingkup yang lebih besar, perkawinan merupakan proses awal dari pembentukan sebuah masyarakat. Bentuk dan corak masyarakat tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh warna keluarga yang dihasilkan melalui proses perkawinan. Karena itu, setiap perkawinan perlu diatur dan ditertibkan sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia. Salah satu cara penertiban perkawinan ini adalah dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.<sup>4</sup>

Pencatatan perkawinan ini tidak hanya diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, tetapi juga diatur oleh UU no. 22 Tahun 1946 jo. UU no. 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Dalam UU tersebut Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh Pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.<sup>5</sup> Bahkan di dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan, yang tidak dilakukan di bawah pengawasan Petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatkan tidak memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>3</sup> Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI, bagian Putusan Dictum 2.

<sup>4</sup> UU No. 1 Tahun 1974 bagian Penjelasan Umum dan KHI Pasal 5-6.

<sup>5</sup> H. Asro Sosroatmodjo dan H. A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm. 144.

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan aturan hukum bahwa bagi orang yang akan melakukan perkawinan hendaklah mengakui UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Pencatatan ini merupakan langkah baru yang dilakukan pemerintah dalam rangka menertibkan perkawinan, selain itu juga untuk melindungi hak-hak- suami isteri jika terjadi persengketaan.

Pasal 2 ayat (2) ini ternyata menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Sejumlah masyarakat ternyata masih ada yang melakukan perkawinan secara agama saja, tanpa mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama, maupun yang melakukan perkawinan di bawah pengawasan oknum PPN setempat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus pasangan suami isteri yang sudah menikah, bahkan sampai mempunyai 3 anak, akan tetapi tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan mereka. Penyebab perkawinan ini adalah adanya keyakinan masyarakat bahwa urusan perkawinan hanya diatur oleh agama saja, tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Mereka beranggapan selama perkawinan telah sah secara agama, maka tidak perlu dicatatkan.

---

<sup>6</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2.

Tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. UU ini menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaan itu. Di samping itu, ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pernyataan yang disediakan.<sup>7</sup>

Antara waktu turunnya UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Instruksi Presiden no.1 tahun 1991 tentang Sosialisasi KHI, terdapat interval waktu yang cukup lama, kurang lebih 16 tahun. Tentunya, dalam selisih waktu ini, telah terjadi cukup banyak perkawinan yang “tidak dicatatkan”, atau dengan tidak melalui prosedur pencatatan yang semestinya. Di antara kasus perkawinan seperti ini adalah perkawinan yang telah dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Kasus di atas tentunya memunculkan pertanyaan, karena berdasarkan ketentuan UU No. 1 tahun 1974 pasal 11 dan Peraturan Menteri Agama no. 3 tahun 1975 Pasal 35, bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, dilakukan penandatanganan Akta Nikah oleh PPN, suami, isteri, wali nikah, dan saksi-saksi. Yang menjadi pertanyaan adalah kemana larinya Akta Nikah yang seharusnya sudah ditandatangani tersebut. Jika menurut peraturan terakhir di atas, bahwa dengan penandatanganan Akta Nikah berarti

---

<sup>7</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 44.

perkawinan telah tercatat secara resmi,<sup>8</sup> lalu bagaimana status (sah-tidaknya) perkawinan tadi menurut UU no. 1 tahun 1974 dan KHI, serta tentunya juga menurut Hukum Islam sendiri.

Ketika penyusun melakukan penelitian pendahuluan mengenai masalah ini di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung, khususnya di Dusun Menco, telah menemukan cukup banyak pasangan suami isteri yang memiliki permasalahan seperti disebutkan di atas. Mereka rata-rata tidak memiliki Buku Akta Nikah (Duplikat) sebagai bukti otentik atas pernikahan mereka. Padahal menurut keterangan mereka dan juga Kaur Kesra setempat, perkawinan mereka telah dilakukan di bawah pengawasan PPN. Tentunya, jika prosedur perkawinan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mereka seharusnya telah memegang Buku Akta Nikah (duplikat). Namun, sampai memiliki 2 hingga 3 orang anak, mereka tidak memiliki Buku Akta Nikah tersebut.

Dalam kaitannya dengan perkawinan semacam ini, sebenarnya di Pengadilan Agama ada lembaga yang disebut dengan Isbat Nikah. Isbat nikah<sup>9</sup> telah diakui kelembagaannya dalam KHI, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat (2) bahwa perkawinan yang tidak dapat dinyatakan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Di samping itu, dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf b dan c, dinyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama antara lain

---

<sup>8</sup> PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 11.

<sup>9</sup> *Isbat Nikah* berarti penetapan nikah, yang maksudnya adalah pembuktian secara yuridis bahwa sebuah perkawinan benar-benar telah terjadi.

adalah yang berkenaan dengan hilangnya Akta Nikah atau adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan. Lembaga ini dimungkinkan juga untuk memberikan peluang legalisasi perkawinan di bawah tangan.<sup>10</sup>

Apabila pernikahan tersebut terlanjur dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing tanpa disertai pencatatan oleh pengawas yang berwenang, Pengadilan Agama melalui lembaga isbat nikah memberi alternatif penyelesaian, sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Dalam pasal 7 ayat (3) ditentukan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1/1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.

Berkaitan dengan ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Ploblematika Penerimaan Akta Nikah Bagi Pasangan Nikah “Yang Tercatatkan” (Studi Kasus Perkawinan Tahun 1981-1990 di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).

---

<sup>10</sup> Anas Nasrudin,” Ihwal Isbat Nikah (Tanggapan atas Damsyi Hanan)”, *Mimbar Hukum*, No. 33, Tahun Ke-8, (Jakarta: Al-Hikmah dan BINPERA Islam, 1997), hlm. 86.

Penyusun tertarik meneliti di desa tersebut dengan alasan banyak terjadi kasus pasangan suami isteri yang telah melakukan perkawinan di depan Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi sampai sekarang tidak memiliki Buku Akta Nikah (Duplikat).

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pasangan nikah tidak mendapatkan Akta Nikah di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pihak terkait dalam mengatasi permasalahan tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam kasus tersebut?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pasangan nikah tidak mendapatkan Akta Nikah di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
- b. Untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam mengatasi permasalahan tersebut dan tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai keabsahan perkawinan.

## 2. Kegunaan

- a. Memberikan sumbangan atau kontribusi bagi Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum.
- b. Menambah khazanah literatur keilmuan keislaman pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pasangan nikah tidak mendapatkan akta nikah di kalangan masyarakat, khususnya yang terjadi di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

## D. Telaah Pustaka

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 adalah dalam hal pencatatan perkawinan. Pencatatan ini memang telah secara jelas disebutkan dalam UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 3 Tahun 1975. Namun penyebutannya itu hanya sebagai syarat administratif saja, tidak sampai pada menentukan sah-tidaknya perkawinan. Mohd. Idris Ramulyo menyebutkan, bahwa dalam memahami hubungan antara ayat 1 pasal 2 UU No. 1 Tahun 1975, terdapat dua tafsiran :

- a. Bahwa pencatatan tersebut hanyalah syarat administratif yang tidak mempengaruhi status perkawinan. Atau tegasnya, bahwa pencatatan perkawinan tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya sebuah perkawinan.



- b. Bahwa kedua ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi.<sup>11</sup> Pendapat kedua tersebut kemudian dikuatkan dengan ketentuan KHI yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dilakukan di bawah pengawasan PPN dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>12</sup>

Perbedaan tafsir UU ini tentunya berimbas pada semakin tidak pastinya ketentuan hukum, yang kemudian membuat kasus-kasus perkawinan yang tidak tercatat semakin tidak jelas dan terkatung-katung nasibnya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa belum ada kata putus untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", menegaskan bahwa pada dasarnya syarat dan rukun perkawinan itu adalah terpenuhinya rukun materiil dan formil. Dengan penjelasannya Mukti mengartikan syarat sah materiil adalah syarat dan rukun yang ada dalam hukum perkawinan Islam, sedangkan sebagai syarat sah formil yang harus dipenuhi berupa pencatatan perkawinan di hadapan PPN yang berwenang.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada tiga macam skripsi yang penyusun anggap terdapat kedekatan dalam

---

<sup>11</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind. Hillco, 1985), hlm. 92.

<sup>12</sup> Lihat KHI Pasal 6 ayat (2).

<sup>13</sup> Mukti Arto, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", *Mimbar Hukum*, No. 26, Tahun VII. 1996. hlm. 48.

pembahasan ini. Pertama, skripsi yang berjudul “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Pada Pembuktian Asal Usul Anak”, oleh Mahsun Musthofa.<sup>14</sup> Dalam Skripsi tersebut dijelaskan bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan akan terwujud ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan juga merupakan salah satu bentuk upaya terhadap perlindungan anak yang dilahirkan.

Kedua, Skripsi Bani Musthofa, “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal”.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa efektifitas penegakan undang-undang No.1 Tahun 1974, khususnya terhadap pencatatan perkawinan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yuridis formal dengan melihat banyaknya kasus perkawinan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh), oleh Muhammad Mahfud.<sup>16</sup> Dijelaskan bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1974, pencatatan nikah hanyalah bersifat regulatif yang berkenaan dengan administrasi saja. Sedang dalam hukum Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia

---

<sup>14</sup> Mahsun Musthofa, “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Pada Pembuktian Asal Usul Anak”, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2001.

<sup>15</sup> Bani Musthofa, “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal”, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001.

<sup>16</sup> Muhammad Mahfud, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)”, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2006.

merupakan satu hal yang dianjurkan bahkan diwajibkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim yang hendak melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan belum ada yang membahas mengenai judul skripsi yang penyusun angkat. Dalam hal ini permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Berahan Wetan, khususnya dusun Menco, Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

### **E. Kerangka Teoretik**

Perkawinan dalam hukum Islam diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan untuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang (sakinah) tenang, yang di dalamnya terdapat cinta dan kasih sayang, sehingga sejahtera, bahagia, kekal, dan abadi sampai akhir masa,<sup>17</sup> sebagaimana firman Allah :

18

Dalam hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya kesesuaian dengan rukun maupun syarat perkawinan

---

<sup>17</sup> Warkum Sumitro, dkk, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional 1994 ), hlm.133.

<sup>18</sup> Ar-Rūm (30) : 21.

yang diatur oleh hukum Islam itu sendiri. Tanpa terpenuhinya syarat maupun rukun ini, maka perkawinan dikatakan batal.<sup>19</sup>

Dalam suatu tindakan hukum apapun selalu terjadi dampak positif dan negatif. Dalam hal ini maka aspek positif merupakan pertimbangan penting dalam hukum Islam. Dengan kata lain, aspek kemaslahatan merupakan sesuatu yang perlu dijadikan titik tolak dalam melihat suatu persoalan hukum. Dalam hukum Islam, apapun yang dilahirkan oleh manusia harus berporos kepada kemaslahatan dan juga penegakan *amar ma'rūf nahi munkar*. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh :

20

Kaidah di atas menerangkan bahwa hukum harus memperhatikan kemaslahatan yang bersangkutan. Selama kemaslahatan tersebut dapat terwujud maka suatu hukum dapat diterapkan dalam sebuah masyarakat.

Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan. Misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mendapatkan kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan itu yang terjadi sebelum

---

<sup>19</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (t.t.p: Bina Cipta, 1978), hlm. 24.

<sup>20</sup> Asmuni A. Rahman, *Qoidah-qoidah Fiqh: Qawâidul Fiqhiyah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini berlaku dan dijalankan menurut perundang-undangan yang berlaku adalah sah.<sup>21</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan, sehingga pencatatan tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan. Apalagi dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 diterangkan bahwa pencatatan ini hanya syarat administratif saja.<sup>22</sup>

Secara yuridis formil eksistensi sebuah perkawinan dapat diakui dengan adanya pencatatan perkawinan. Dengan demikian perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum perkawinan Islam.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formal yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Demi kemaslahatan dan menghindari masalah yang muncul di kemudian hari, perkawinan yang sudah terlanjur dilaksanakan di hadapan PPN, namun tidak memiliki akta nikah dapat diajukan isbat atau penetapan perkawinan itu dengan pertimbangan kemaslahatan bersama dan juga jangan

---

<sup>21</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 243.

<sup>22</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal*, hlm. 92.

sampai berlarut-larut tanpa adanya kepastian hukum. Karena itulah isbat nikah sangat diperlukan bagi perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

23

Dalam redaksi kata-kata kaidah ini, menunjukkan bahwa suatu kemaḍaratan yang telah terjadi itu wajib dihilangkan.

Dalam kaidah lain juga dijelaskan:

24

Dalam peristiwa perkawinan, selain melihat unsur menjaga kemaslahatan, juga sebagaimana peristiwa hukum lainnya, tidak lepas dari tiga unsur hukum yang memiliki konsekwensi atau akibat hukum yang tidak sama. Ketiga unsur tersebut adalah :

1. Hukum materiil (hukum yang merupakan substansi ketentuan hukum itu sendiri), ialah bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
2. Hukum formal (hukum formil, yang merupakan aturan prosedural dari suatu tindakan hukum), yakni pernikahan harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai instansi yang berwenang dan mengawasi serta membantu pernikahan.

---

<sup>23</sup> Imām Jalāluddīn 'Abdurrahman Ibn Abū Bakr as-Suyūṭi, *al-Asybah Wa an-Nazāir*, (t.t.p: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 60-61.

<sup>24</sup> Rahmad Syafe'i, MA, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 134.

3. Hukum administratif (yang merupakan tindakan-tindakan administratif untuk menguatkan atau sebagai alat bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum), dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan ke dalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikah bagi yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU. No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus dicatatkan.

Suatu perbuatan hukum termasuk perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi tiga unsur tersebut, dikatakan telah sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketiganya, atau salah satunya, maka akan membawa konsekwensi bahwa perkawinan tersebut adalah cacat hukum, tidak memiliki kekuatan hukum, dan karenanya tidak mendapat perlindungan hukum. Dari sinilah arti pentingnya isbat nikah sebagai salah satu solusi apabila terjadi kalalaian dalam pernikahan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan pelbagai permasalahan mengenai pencatatan perkawinan, khususnya yang menghambat

penerimaan Akta Nikah di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.<sup>25</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mengumpulkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari lapangan dan menganalisisnya melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku.<sup>26</sup>

## 3. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan *yuridis* adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk perundang-undangan yang berlaku<sup>27</sup>. Pendekatan *sosiologis* adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dalam hal ini, di samping mengamati dan menterjemahkan perilaku masyarakat dalam nikah yang tidak ataupun dicatatkan dan faktor penyebabnya di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, kendala dalam penerimaan akta nikah didasarkan pada hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm. 63.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

<sup>27</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 39.



### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian<sup>28</sup>. Populasi dari penelitian ini adalah para pasangan nikah Desa Berahan “yang tercatat” di KUA Wedung Kabupaten Demak. Sedang sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>29</sup> Sampel diperoleh dengan teknik *purposive sample*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan mengambil subyek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat yang disinyalir mempunyai hubungan dengan populasi yang sudah diketahui.<sup>30</sup> Sampel dari penelitian ini adalah 10 pasangan nikah “yang tercatat” di Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

Wilayah Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung cukup luas, terdiri dari lima dusun, yaitu : Dusun Berahan, Ketapang, Sambirejo, Sadon, dan Menco.<sup>31</sup> Penentuan atas desa ini didasarkan atas pertimbangan bahwa yang sedang diteliti cukup banyak terjadi dan letak desa tersebut adalah paling jauh dengan ibukota Kecamatan, karena letaknya yang berdekatan dengan pesisir pantai. Dari masyarakat tersebut, penyusun membatasi pada pasangan-pasangan nikah “yang tercatat”. Menurut Kepala KUA setempat, Drs. Sholehul Hadi, S.Ag, perkawinan yang tidak tercatat secara resmi atau mereka

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. XII, 2000), hlm. 115.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research ,I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 82

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bpk. Abdul Mufid, Kepala Desa Berahan Wetan di Kantor Kepala Desa pada tanggal 20 Maret 2009.

yang tidak memiliki akta nikah antara tahun 1981-1990 tidak kurang dari 10% dari 421 pasangan nikah yang ada di Desa Berahan Wetan.<sup>32</sup>

#### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut<sup>33</sup>. Observasi dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung, para pasangan nikah di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Dalam hal ini yang diobservasi adalah kondisi sosial dan keagamaan masyarakat Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

##### **b. Wawancara/Interview**

Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab<sup>34</sup>. Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah Kepala dan staf KUA Kecamatan Wedung, Pihak Pengadilan Agama Kabupaten Demak, Perangkat Desa Berahan Wetan, para pasangan nikah yang bersangkutan.

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Sholehul Hadi, M.H, di Kantor Urusan Agama Wedung pada tanggal 18 Maret 2009.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 212.

<sup>34</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 234.

### c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang arsip-arsip pernikahan desa, buku register KUA Wedung, buku, dan dokuman lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai sumber data.

## 5. Analisis

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode *analisis deskriptif*. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan pasangan nikah yang tidak memiliki buku akta nikah, di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

*Bab pertama* merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa keberadaan bagian ini maka tidak bisa melakukan penelitian lebih mendalam.

*Bab kedua* merupakan uraian secara umum landasan teori yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Islam mengenai perkawinan, seperti pengertian dan hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, baik dalam UU no. 1 tahun 1974 maupun dalam KHI. Selain itu juga disebutkan masalah isbat nikah.

*Bab ketiga* membahas tentang praktik pencatatan perkawinan di desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak disertai gambaran umum Desa Berahan Wetan, yang meliputi kondisi sosial kemasyarakatan, dengan sub bab: deskripsi wilayah penelitian, sistem sosial kemasyarakatan. Dalam bab ini juga memuat hal-hal seputar praktik pencatatan perkawinan yang terjadi di desa Berahan Wetan yang mengakibatkan pasangan nikah tidak memiliki akta nikah, serta upaya-upaya pihak terkait dalam menghadapi permasalahan tersebut.

*Bab keempat* merupakan analisis terhadap faktor-faktor perkawinan tidak tercatat secara resmi, yang berpengaruh terhadap kepemilikan akta nikah bagi pasangan nikah di Desa Berahan Wetan dan keabsahan pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif.

*Bab kelima* merupakan penutup meliputi kesimpulan, saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan

data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERKAWINAN

#### A. Pengertian dan Hukum Perkawinan

##### 1. Pengertian

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.<sup>1</sup>

Allah berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

ع

2

An-nikāh (        ) berasal dari kata ( *nakaḥa*),

(*yankiḥu*), ( *nakḥan*), adalah sinonim (*murādif*) dengan kalimat

(*zawwaja*), ( *yuzawwiju*), ( *tazwījan*), ( *zawjan*).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>2</sup> An-Nisā' (4) : 1.

Lafaz atau (*zawwaja*) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis selalu diartikan dengan kawin atau mengawini.

4

Nikah dalam bahasa Arab, secara etimologis mempunyai dua arti; yaitu yang sebenarnya (*ḥaqīqot*) dan arti kiasan (*majāz*). Menurut arti sebenarnya nikah adalah;

Yang artinya ‘menghimpun’, ‘mengumpulkan’ dan memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu<sup>5</sup>. Sedangkan menurut arti kiasan adalah: setubuh atau mengadakan perjanjian pernikahan, sebagaimana yang sering dipakai oleh Imam Abu Hanifah.<sup>6</sup>

Definisi nikah dalam arti sempit diartikan sebagai suatu kebolehan hukum dalam hubungan badan antara pria dan wanita. Menurut Ahli Fiqh, nikah ialah: Suatu akad yang mengandung hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tazwīj*, atau menurut makna kedua lafaz itu.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat*, ( Surabaya: Al-Ihlas, t.t), hlm. 9.

<sup>4</sup> An-Nisā' (4) : 3.

<sup>5</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, ( Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve), IV : 32.

<sup>6</sup> Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2002), hlm. 32.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.10.

Makna pernikahan secara definitif, masing-masing ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengemukakan pendapatnya, di antaranya yaitu:

1. Ulama Hanāfiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai :
2. Ulama Syāfi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah
3. Ulama Mālikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah
4. Ulama Hanābilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah

8

Prof. Dr. Abu Zahrah mendefinisikan pernikahan lebih lengkap sebagai berikut:

9

Imām Taqī' ad-Dīn Abū Bakr, dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār*, berpendapat bahwa nikah adalah :<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> 'Abdurrahman al-Jazīri, *Kitāb Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra, Mesir, t.t.), IV: 2.

<sup>9</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah*, (t.t.p: Dār al-Fikr al 'Araby, 1958), hlm. 19.

<sup>10</sup> Imām Taqī ad-Din Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār*, (t.t.p: Dār Ihyâ al-Kutub al- 'Arābiyah, t.t.), II: 36.



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>11</sup>

Perkawinan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 diperjelas lagi pengertiannya sebagai berikut: Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣaqan galīza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian pernikahan tersebut di atas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

## **2. Hukum Perkawinan**

Para Mujtahid, imam mazhab berbeda pendapat tentang hukum asal untuk perkawinan.

Golongan Asy-Syafi'i mengatakan :

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi, (Hukum Perkawinan I)*, cet. I (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 24.

13

Golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa melangsungkan perkawinan itu hukumnya sunnah. Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa melangsungkan perkawinan hukumnya wajib bagi orang muslim sekali dalam seumur hidup.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan :

14

Dalam sebuah hadis Nabi juga dijelaskan :

15

Dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

16

---

<sup>13</sup> Al- Jazīrī, *Kitāb Fiqh*, hlm. 7.

<sup>14</sup> An-Nūr (24) : 32.

<sup>15</sup> Imām Abi ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t). III : 116. Hadis nomor 4776, ”Kitāb an-Nikāh”, ”Bāb at-Targīb fī an-Nikāh”, Hadis diriwayatkan oleh Sa’id Ibn Abi Maryam dari Muḥammad Ibn Ja’far dari Ḥamīd Ibn Abi Ḥamīd at-Ṭawīl.

Hadiś lain yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmīzī, dari Abū Ayūb :

17

Berdasarkan naṣ-naṣ al-Qur'an dan hadiś-hadiś Rasulullah, Islam sangat menganjurkan agar kaum muslim yang mampu, supaya melangsungkan perkawinan. Hukum melakukan perkawinan ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi orang yang akan melakukan perkawinan tersebut dan tujuan melakukannya.

Hukum melakukan perkawinan tersebut bisa wajib, sunnah, haram, mubah atau makruh.

- a. *Wajib*, bagi yang sudah mampu kawin dan nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus ke dalam perzinaan, maka hukumnya wajib. Orang seperti ini wajib kawin sebab menjauhkan diri dari yang haram itu hukumnya wajib, orang tersebut tidak dapat melakukannya kecuali dengan kawin.
- b. *Sunnah*, bagi orang yang mampu lahir batin untuk nikah, tetapi tanpa nikah dia tidak khawatir untuk melakukan perbuatan yang diharamkan,
- c. *Haram*, bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan dan tanggung jawab melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga, sehingga akan menelantarkan dirinya serta isterinya.

---

<sup>16</sup> Imām Abi Husain Muslim Ibn Hajjaj, *Al- Jami' as-Ṣahīh*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), III : 128, "Kitāb an-Nikāh", Hadiś diriwayatkan oleh Abi Mu'awiyah dari al-A'masy dari Ibrāhīm dari 'Alqamah.

<sup>17</sup> Abi Īsā Muhammad Ibn Īsā at-Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), III: 391, "Kitāb an-Nikāh", "Bāb Mā Jā'a fī fadli at-Tazwīj wa al-Hiṣṣu 'Alaihi, Hadiś diriwayatkan oleh 'Uṣman, Ṣauban, Ibn Mas'ud dan 'Aisyah.

- d. *Mubah*, bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan atau mengharamkan dia untuk kawin.
- e. *Makruh*, bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya.<sup>18</sup>

Perkawinan yang mempunyai tujuan yang sangat luhur itu mustahil akan dapat tercapai tanpa memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang diatur, baik menurut ketentuan syara' maupun perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Suatu akad perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Keduanya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena syarat-syarat tersebut pada prinsipnya mengikuti rukun perkawinan itu sendiri.

Adapun rukun nikah menurut beberapa ulama ada lima macam, meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa rukun nikah ada empat, yaitu :

1. Adanya ijab dan qabul.
2. Adanya dua orang saksi.
3. Adanya Wali.
4. Adanya calon istri
5. Adanya calon suami.

Adapun syarat dalam perkawinan dapat dijabarkan sebagai berikut

---

<sup>18</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Toha Putra, 1993), hlm. 9-10.

1) Shighat. Yakni berupa ijab dari mempelai wanita dan qabul dari mempelai pria. Disyaratkan sebagai berikut :<sup>19</sup>

a. Dilaksanakan dengan menggunakan lafaz nikah. Seperti lafaz

(*Zawwajtuka*) atau (*Ankahtuka*) dan

(*Qobiltu nikâhaha*) atau (*Qobiltu tazwîjaha*).

b. Lafaz nikah dapat dipahami dalam ijab maupun qabulnya.

c. Dilakukan pada satu majelis (satu tempat).<sup>20</sup>

d. Keluarga kedua mempelai berada di tempat hingga sepenuhnya qabul.

e. Shighat dilaksanakan seketika itu, tidak disandarkan pada waktu yang akan datang atau digantungkan pada suatu syarat.

f. Shighat bersifat mutlak, tidak boleh suatu perkawinan dibatasi oleh waktu yang ditentukan.

2) Mempelai Wanita, disyaratkan :

a. Wanita tersebut bebas dari larangan nikah.

b. Wanita tertentu yang diketahui orangnya.

c. Tidak sedang masa '*Iddah*, merdeka atau kemauan sendiri.

---

<sup>19</sup> Mustafâ al-Khin dan Mustafâ al-Bungâ, *al-Fiqh al-Manhaji*, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1987), IV : 11.

<sup>20</sup> Yang dimaksud disini adalah antara ijab dan qabul tersebut tidak diselingi dengan pembicaraan lain, baik dari kedua belah pihak ataupun oleh orang lain. Namun kalangan Mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa qabul tidak harus langsung sesudah ijab, selama tidak terjadi hal-hal yang membuat berpaling suasana ijab dan qabul tersebut. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 33-34.

- d. Tidak dalam keadaan haram untuk menikah, seperti tidak dalam keadaan haji atau umrah.

3) Mempelai pria, disyaratkan :

- a. Pria yang bukan muhrimnya.
- b. Pria tertentu yang diketahui orangnya.
- c. Tidak dalam keadaan haram untuk menikah, seperti tidak dalam keadaan haji atau umrah.

4) Wali, disyaratkan :

- a. Islam.
- b. Adil.
- c. Baligh.
- d. Berakal.
- e. Sehat dari penglihatan.
- f. Tidak dalam keadaan haji atau umrah.

5) Dua orang saksi, disyaratkan :

- a. Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Berakal dan baligh.
- d. Adil.
- e. Mendengar.
- f. Melihat.
- g. Merdeka.
- h. Bebas, tidak dipaksa.

- i. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.<sup>21</sup>

Adapun syarat dalam hukum positif telah diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 15 yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Usia calon mempelai harus mencapai usia yang telah mencapai usia yang telah ditetapkan, yaitu bagi mempelai pria minimal 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun.
2. Adanya persetujuan yang nyata dari kedua calon mempelai, tanpa unsur paksaan.
3. Tidak ada halangan hukum melakukan pernikahan antara kedua calon mempelai.
4. Adanya wali nikah dari pihak mempelai wanita atau yang mewakili dengan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
5. Adanya saksi lelaki yang memenuhi persyaratan, yaitu muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuli.
6. Adanya ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu.<sup>22</sup>

### **C. Tujuan Perkawinan**

---

<sup>21</sup> H. S. A. al-Hamdāni, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Anami, 1989), hlm. 30.

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

Dalam suatu akad yang sakral dalam kehidupan manusia, maka tidak bisa lepas dari tujuan yang suci pula. Perkawinan pada dasarnya merupakan prinsip sejarah. Artinya, suatu perkawinan tidak bisa dipandang semata-mata sebagai formalitas hukum. Sebaliknya, hal tersebut merupakan dorongan yang bersifat kodrati sebagai wujud dari perkembangan manusia. Dengan demikian, satu perkawinan merupakan suatu perwujudan dari naluri kemanusiaan yang cenderung untuk melakukan perkawinan.

Suatu perkawinan selain sebagai dorongan kodrat seorang manusia, didalamnya juga memiliki tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai. Adapun tujuan utama perkawinan adalah menciptakan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah :

## 24

Tujuan utama berupa menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas, dapat tercapai secara sempurna jika tujuan-tujuan yang lain dapat terpenuhi dengan baik.<sup>25</sup> Dengan kata lain, tujuan-tujuan yang lain yang hendak dicapai

---

<sup>23</sup> Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 49.

<sup>24</sup> Ar-Rûm (30) : 21.

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi*, hlm. 51.



dalam perkawinan merupakan sarana pelengkap untuk memenuhi tujuan yang utama tersebut.

Di antara tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Memperoleh kehidupan sakinah, mawaddah dan rahmah.
- 2) Tujuan reproduksi (penerusan generasi)
- 3) Pemenuhan kebutuhan biologis.
- 4) Menjaga kehormatan
- 5) Ibadah.<sup>26</sup>
- 6) Mengikuti sunnah Nabi
- 7) Menjalankan perintah Allah, dan
- 8) Berdakwah<sup>27</sup>

#### **D. Pencatatan Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI**

Dalam kehidupan, perkawinan adalah sebuah fenomena yang menarik. Berbeda dengan peristiwa-peristiwa lainnya yang menghubungkan dengan orang lain, misalnya dalam hubungan dagang, maka dengan perkawinan terjadi dua penyatuan dua orang yang berlainan jenis secara total, lahir dan batin. Dalam kehidupan sosial, lembaga perkawinan mempunyai peran penting dalam menentukan bentuk suatu masyarakat. Hal ini tentunya tidak dapat dipungkiri, karena mengingat bahwa melalui perkawinan, lahir sebuah keluarga yang merupakan cikal bakal masyarakat.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>27</sup> Slamet Abidin, dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, hlm. 16-17.

Baik buruknya masyarakat tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kondisi masyarakat di mana keluarga itu berada. Nampaknya hal inilah yang menjadi semangat dalam banyak peraturan perkawinan, agar setiap perkawinan ditertibkan dengan baik. Dalam peraturan di negara kita, penertiban perkawinan ini diwujudkan melalui mekanisme pencatatan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, perihal pencatatan perkawinan hanya disebutkan dalam satu ayat saja, yaitu pasal 2 ayat (2). Penyebutannya itu pun dalam bahasa yang umum, yang memungkinkan untuk ditafsirkan secara berbeda. Bunyi dari ayat (2) : “Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Perbedaan penafsiran ini muncul ketika ayat ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing pasangan nikah. Para ahli hukum sendiri berbeda pendapat dalam menentukan apakah pencatatan ini juga berpengaruh terhadap sahnya tidaknya sebuah perkawinan.

Ketidaktegasan ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pencatatan perkawinan. Terlebih lagi di sebagian kalangan umat Islam masih terdapat kecenderungan untuk menikah tanpa melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah.<sup>28</sup> Mereka tentunya menganggap bahwa nikah mereka telah sah berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) ini di atas. Demikian juga dengan perkawinan-perkawinan yang sudah

---

<sup>28</sup> Dikenal dengann istilah *Nikah Sirri* atau *nikah di bawah tangan*.

dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena kesalahan PPN, perkawinannya tidak sampai masuk ke dalam buku register nikah KUA. Untuk jangka panjang, kondisi ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam hal status anak, hak perawatan anak (*hadānah*), kewarisan dan peristiwa hukum lainnya.

Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan baru memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan di bawah pengawasan PPN yang berwenang.<sup>29</sup> Pencatatan ini dimaksudkan agar setiap perkawinan yang dilakukan dapat tertibkan. Dengan dilakukannya pengawasan ini pula, diharapkan setiap perkawinan dapat dikontrol dan dicatat dengan peraturan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan ini didasarkan pada asas *maslahah*, oleh karena itu peraturan mengenai pencatatan ini sudah dirumuskan jauh sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan, yaitu sejak tahun 1945 dengan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 1945. Adapun untuk lebih rincinya, pencatatan perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 no. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Diberlakukannya UU ini berdasarkan ketentuan PP. No. 9 Tahun

---

<sup>29</sup> Lihat KHI Pasal 6.

1975 pasal (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU no. 32 tahun 1954 tersebut.

2. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU ini, pencatatan perkawinan hanya di sebutkan dalam satu ayat saja, yaitu pasal 2 ayat (2), namun dalam peraturan pelaksanaannya, prosedur perkawinan disebutkan secara lengkap.
3. PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Pencatatan Perkawinan dalam PP ini diatur dalam pasal 2 sampai pasal 11.
4. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.
5. Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan. Dalam KHI ini disebutkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu tahapan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum (Pasal 6). Dalam KHI hanya memuat hukum materiil mengenai perkawinan menurut ajaran Islam, dan tidak lagi memuat hal-hal yang bersifat teknis seperti yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Apabila pasal-pasal mengenai pencatatan perkawinan dicermati, nampaknya yang dimaksud dengan pencatatan itu adalah sebuah proses yang melalui beberapa tahapan, mulai dari pemberitahuan kehendak nikah sampai dengan penandatanganan Akta Perkawinan oleh pihak-pihak yang telah ditentukan. Setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan harus

melalui tahapan-tahapan tersebut. Secara singkat, tahapan itu dapat diuraikan seperti berikut :

- 1) Pemberitahuan kehendak nikah kepada PPN.<sup>30</sup> Bagi Umat Islam, PPN yang dimaksud adalah PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah.<sup>31</sup> Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya.<sup>32</sup>
- 2) Pemberitahuan ini bertujuan agar PPN dapat memeriksa apakah suatu perkawinan dapat dilangsungkan atau tidak. Pemberitahuan kehendak nikah ini harus memuat identitas kedua calon mempelai. PPN memeriksa apakah data-data yang diberikan terdapat kalangan yuridis untuk melakukan pernikahan atau tidak.<sup>33</sup> Selain itu, seperti disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) PP No. 9 dan pasal 8 Permenag No. 3 Tahun 1975.
- 3) Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka hal itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya.<sup>34</sup> Apabila tata cara dan syarat pencatatan telah terpenuhi, serta tidak ditemukan adanya halangan yuridis untuk menikah, maka PPN kemudian mengumumkan kehendak untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dengan cara menempelkan

---

<sup>30</sup> Lihat Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 5 Permenag No. 3 Tahun 1975.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 UU No.22 Tahun 1964 dan Pasal 5 Permenag No. 3 Tahun 1975.

<sup>32</sup> Lihat Pasal 4 PP No. 1 Tahun 1975 dan Pasal 6 Permenag No. 3 Tahun 1975

<sup>33</sup> Lihat Pasal 5-6 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Permenag No. 3 Tahun 1975.

<sup>34</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 10 ayat (3) Permenag No. 3 Tahun 1975.

surat pengumuman di Kantor Pencatatan (KUA).<sup>35</sup> Dalam pengumuman tersebut dimuat identitas calon mempelai dan waktu (hari, jam, tanggal dan tempat) perkawinan akan dilaksanakan.<sup>36</sup>

- 4) Perkawinan (akad nikah baru dilaksanakan 10 hari setelah pengumuman di atas dilakukan.<sup>37</sup> Akad nikah dilakukan menurut ajaran agama calon mempelai, yang dilaksanakan di bawah pengawasan PPN.
- 5) Prosesi perkawinan memasuki tahap akhir, yaitu penandatanganan Akta Nikah sesaat setelah akad nikah dilaksanakan. Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, wali atau yang mewakilinya dan PPN yang menghadiri akad nikah tersebut. Dengan ditandatanganinya akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.<sup>38</sup>

Akta Perkawinan adalah sebuah Buku Daftar Besar (Dahulu Register Nikah) yang memuat antara lain sebagai berikut (Pasal 12 PP) :

- 1) Nama, tempat dan tanggal lahir, Agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman dari suami dan isteri wali nikah, orang tua dari suami isteri, saksi-saksi, wakil atau kuasa bila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 Permenag No. 3 Tahun 1975.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975.

<sup>37</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975.

<sup>38</sup> Lihat Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975.

- 2) Surat-surat yang diperlukan, seperti ijin poligami (Pasal 4), ijin dari Menteri Hankam/ Pangab ABRI, Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 29 Undang-Undang.
- 3) Perjanjian Perkawinan (jika ada).
- 4) Identitas para saksi dan wali nikah.
- 5) Identitas kuasa nikah, jika perkawinan melalui seorang kuasa.<sup>39</sup>

Akta perkawinan tersebut oleh pegawai pencatat Perkawinan dibuat rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan di kantor Urusan Agama atau Kantor urusan Sipil, sedangkan helai kedua dikirim ke Pengadilan yang berada di daerah hukumnya mewilayahi Kantor Pencatat tersebut (Pasal 13 PP). Hal ini untuk memudahkan pemeriksaan oleh Pengadilan bila dikemudian hari terjadi Talak atau Gugatan Perceraian, mengingat bahwa cerai talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, sedangkan gugatan cerai harus dengan putusan Pengadilan (Pasal 40).

Kepada suami isteri masing-masing diberikan “Kutipan Akta Nikah”, yang disebut dengan “*Buku Nikah*” dengan isi yang sama (Pasal 13 ayat (2) PP). Dalam kutipan itu tentunya tidak dimuat segala catatan yang terdapat dalam akta perkawinan itu sendiri, melainkan hanya beberapa catatan pokok yang dipandang perlu. Kutipan Akta Perkawinan adalah bukti otentik bagi-bagi masing masing yang bersangkutan, karena kutipan itu dibuat oleh

---

<sup>39</sup> Lihat Pasal 12 PP. No. 9 Tahun 1975.

Pegawai Umum (Perhatikan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 (Pasal 2 ayat 3)).<sup>40</sup>

### E. Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari bahasa arab, isbat dan nikah. Isbat berasal dari - - yang berarti menetapkan, mengukuhkan, dan mengekalkan.<sup>41</sup> Sedangkan nikah berasal dari kata (*nakaḥa*) yang berarti perkawinan. Jadi isbat nikah berarti penetapan perkawinan.

Berdasarkan kewenangan Pengadilan Agama, masalah perkawinan merupakan masalah umum yang sering terjadi di masyarakat. Salah satu yang menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam perkawinan adalah Isbat Nikah.

Lembaga isbat nikah atau penetapan nikah menjadi salah satu kompetensi mutlak Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) UU No.7 Tahun 1989.

Keberadaan lembaga isbat nikah bertujuan agar perkawinan yang telah ada mendapat kekuatan dan kepastian hukum yang berupa pengakuan sah menurut Undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dicatatkan serta mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti yang sah dari suatu perkawinan, di samping itu untuk mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi timbul dalam masyarakat, yakni:

---

<sup>40</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, hlm. 181-182.

<sup>41</sup> Ahmad Warson, Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002, hlm 145.



- a) Ada suatu perkawinan yang sah tetapi karena suatu hal sehingga tidak mempunyai akta nikah;
- b) Perkawinan yang semula mempunyai akta nikah tetapi telah hilang atau rusak dan tidak dapat di dimintakan duplikatnya;
- c) Perkawinan yang diragukan keabsahannya, baik mengenai akad nikahnya atau surat nikahnya;

**BAB III**

**PRAKTIK PENCATATAN PERKAWINAN DI DESA BERAHAN**

**WETAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

**A. Deskripsi Wilayah Desa Berahan Wetan**

**1. Kondisi Geografis dan Demografis**

Desa Berahan Wetan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis batas wilayah Desa Berahan Wetan adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Bungo dan Babalan
Sebelah Barat	: Desa Berahan Kulon
Sebelah Timur	: Desa Tempel
Sebelah Selatan	: Dusun Buko

Secara administratif Desa Berahan Wetan terdiri dari lima dusun, yakni Dusun Berahan, Ketapang, Sadon, Sambirjo, dan Dusun Menco.<sup>1</sup> Luas wilayah Desa Berahan Wetan adalah 963,117 ha. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bpk. Abdul Mufid, Kepala Desa Berahan Wetan di Kantor Kepala Desa pada tanggal 18 Maret 2009.

**TABEL I**  
**Luas Tanah dan Keadaan Tanah**

<b>NO.</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Luas (ha)</b>
1.	Sawah irigasi ½ teknis	161 ha,
2.	Sawah tanah hujan	300 ha,
3.	Tegal/Ladang	65 ha
4.	Pemukiman	107 ha
5.	Kas Desa	11,06 ha
6.	Lapangan	2 ha
7.	Perkantoran Pemerintah	1,5 ha

Adapun jarak Desa Berahan Wetan sampai Kecamatan adalah 3 Km. Jarak dengan Kabupaten adalah 15 km. Jarak Desa berahan Wetan dengan Ibukota Propinsi adalah 44 Km.

Sementara mengenai jumlah penduduk Desa Berahan Wetan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**TABEL II**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>NO.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
8.	Laki-laki	3.887 Jiwa
9.	Perempuan	3.572 Jiwa
	<b>Jumlah</b>	7.459 Jiwa

Sumber : Profil Desa Berahan Wetan 2008.<sup>2</sup>

Dari jumlah tersebut di atas terbagi atas 1.702 Kepala Keluarga (KK).

---

<sup>2</sup> Daftar Isian Potensi Desa Berahan Wetan dan Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2008, dikutip tanggal 19 Mei 2009.

## **2. Kondisi Ekonomi, Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan**

### **a. Kondisi Ekonomi**

Sesuai dengan keadaan geografisnya, Desa Berahan Wetan merupakan daerah agraris, dengan mata pencaharian penduduk utama yakni bertani. Sebagai masyarakat agraris, dalam melangsungkan hidupnya sebagian masyarakat menggantungkan dirinya pada hasil pertanian. Sebagian yang lain menghidupi keluarganya dengan mengolah lahan pertanian menjadi perikanan atau kolam tambak. Karena wilayah Desa Berahan Wetan letaknya yang cukup berdekatan dengan pantai, maka masyarakat yang bekerja sebagai petani hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah mereka, sehingga ketika musim kemarau tiba lahan sawah mereka ditinggal hanya begitu saja. Berbeda dengan masyarakat yang mengolah lahan sawahnya menjadi kolam perikanan dengan membudidayakan ikan Bandeng, Mujahir, Lele, dan Udang. Mereka tidak begitu kesulitan dalam membudidayakan hasil perikanan mereka, karena bisa mendapatkan pengairan dengan mudah melalui sungai yang ada di sekitar lahan perikanan. Ada sebagian masyarakat lain yang bekerja membuat garam dapur dengan memanfaatkan lahan perikanan tersebut.

Komoditas peternakan pertahun di Desa Berahan Wetan di antaranya adalah Bebek sebanyak 20.500 ekor, Ayam 1.500 ekor, kambing 1150 ekor, kerbau 17 ekor dan Kuda 3 ekor, serta Telur 600.000 Kg/Tahun.

**TABEL III**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

<b>NO.</b>	<b>Pekerja</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Petani	1.438 Orang
2.	Buruh Tani	1.270 Orang
3.	Buruh/Swasta	225 Orang
4.	Karyawan Sasta	216 Orang
5.	Nelayan	165 Orang
6.	Peternak	155 Orang
7.	Pedagang/Wiraswasta	62 Orang
8.	Penjahit	56 Orang
9.	Guru Swasta	43 Orang
10.	Tukang batu	21 Orang
11.	Tukang Kayu	19 Orang
12.	Pegawai Negeri	15 Orang
13.	Supir	11 Orang
14.	Montir	9 Orang
15.	TNI/Polri	3 Orang
16.	Dokter	1 Orang

Sumber : Profil Desa Berahan Wetan 2008.<sup>3</sup>

**b. Kondisi Pendidikan**

Bagi setiap manusia, pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan, karena dengan pendidikan akan melahirkan generasi baru yang berpotensi sebagai Sumber Daya Manusia yang

---

<sup>3</sup> Daftar Isian Potensi Desa Berahan, dikutip tanggal 21 Mei 2009.

berkualitas. Pendidikan juga merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan suatu masyarakat.

Masyarakat Desa Berahan Wetan memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang pernah merasakan belajar di lembaga formal, walaupun mereka hanya tamat sampai di jenjang SD. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Desa Berahan Wetan sudah mulai menyadari pentingnya sebuah pendidikan baik di lembaga formal (sekolah) maupun lembaga nonformal (Pondok Pesantren). Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat Desa Berahan Wetan yang memerintahkan kepada anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SLTA) atau di pondok-pondok pesanteren lainnya

**TABEL IV**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan**

<b>NO.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Belum Sekolah	727 Orang
2.	Usia 7-45 tahun tidak pernah Sekolah	89 Orang
3.	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	211 Orang
4.	Tamat SD/Sederajat	768 Orang
5.	SLTP/ Sederajat	325 Orang
6.	SLTA/Sederajat	196 Orang
7.	D-1-s.d S-1	23 Orang

**TABEL V**  
**Jumlah Lembaga Pendidikan Desa Berahan Wetan**

NO.	Lembaga Pendidikan	Jumlah		
		Unit	Murid	Guru
1.	Taman kanak-kanak	3	195 Orang	8 Orang
2.	SD/Sederajat	3	1.386 Orang	37 orang
3.	SLTP	1	279 Orang	19 orang
4.	Keagamaan	4	548 Orang	29 Orang

**TABEL VI**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

NO.	Agama	Jumlah
1.	Islam	7.456
2.	Kristen	3
3.	Lainnya	-
4.	<b>JUMLAH</b>	7.459

Sumber : Profil Desa Berahan Wetan 2008.<sup>4</sup>

Berdasarkan tabel di atas, bisa dikatakan bahwa hampir semua penduduk Desa Berahan Wetan beragama Islam. Warga masyarakat menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. Hal ini bisa dilihat dengan maraknya Masjid atau Musholla ketika shalat tiba. Kegiatan-kegiatan keagamaan tampak di setiap kampung, seperti Perayaan Maulid Nabi, Isra’

---

<sup>4</sup> Daftar Isian Potensi Desa Berahan, dikutip tanggal 21 Mei 2009.

Mi'raj, Tadarus di bulan Ramadhan dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah berjalan sejak nenek moyang mereka.

c. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Keadaan sosial kemasyarakatan di desa Berahan Wetan masih terasa kental dengan suasana gotong royong yang harmonis. Persatuan dan persaudaraan antar individu masih terasa di setiap suasana.

Dalam suasana kehidupan berbudaya, masyarakat Desa Berahan Wetan tidak jauh berbeda dengan masyarakat tanah Jawa pada umumnya. Mereka tidak bisa lepas dari adat istiadat setempat yang telah ada sejak nenek moyang mereka. Di antara kegiatan-kegiatan yang sampai saat ini masih melekat dalam suasana sehari-hari pada masyarakat Desa Berahan Wetan adalah sebagai berikut :

*1. Sambatan*

*Sambatan* merupakan salah satu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu tetangganya yang sedang membangun rumah. *Sambatan* sendiri berasal dari kata *Sambat*: Jawa, yang berarti minta tolong. Mereka saling membantu baik berupa tenaga, makanan, bahkan bahan bangunan. Hal ini dilakukan karena dalam kehidupan bermasyarakat pedesaan masih ada suasana kegotongroyongan, saling membantu satu sama lain.



## 2. *Mapati/Mitoni*

*Mitoni/Mapati* adalah suatu adat yang dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat pada waktu seorang perempuan mengandung dalam usia kandungan empat bulan (yang disebut dengan *Mapati*, dari bahasa Jawa *Papat*: Empat), atau dalam usia kandungan tujuh bulan (yang disebut *Mitoni*, dari bahasa Jawa *Pitu*: Tujuh). Adat ini bertujuan agar anak yang dikandung tersebut dapat lahir dengan selamat dan menjadi anak seperti yang diharapkan oleh setiap orang tua (saleh, taat dan berakhlakul karimah).

## 3. *Tahlilan/Selametan*

*Kegiatan* ini dilakukan ketika salah seorang warga akan menikahkan anaknya atau mengkhitanakan anak laki-laki, dengan mengundang sebagian tetangga dan masyarakat sekitar guna mengadakan dzikir dan do'a bersama (*Dzikiran atau Tahlilan: Jawa*) yang ditujukan kepada leluhur-leluhur yang telah mendahului mereka. Kegiatan ini juga dapat dijumpai ketika warga mempunyai hajatan dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, seperti Syukuran naik haji, pindah rumah, dan lain sebagainya. bentuk kegiatan keagamaan yang lain juga nampak menghiasi perkampungan setiap harinya, seperti Majlis Maulid atau yang biasa disebut *Berjanjenan*, *Manaqiban*, *Yasinan*, dan lain sebagainya.

## **B. Praktik Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Desa Berahan Wetan**

Seperti yang disebutkan pada Bab I, sub bab Metode Penelitian bahwa metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni data didapat berdasarkan sampel. Dalam pengumpulan data ini, penyusun memilih teknik *purposive sampling*, atau data diambil dari sumber-sumber yang dianggap mendukung penelitian masalah yang sedang dilakukan. Karena Wilayah Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung cukup luas, yang terdiri dari lima dusun, penyusun mencoba memfokuskan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dusun Menco. Penentuan atas dusun ini didasarkan atas pertimbangan bahwa yang sedang diteliti cukup banyak terjadi dan letak dusun tersebut adalah paling jauh dengan ibukota Kecamatan, karena letaknya yang berdekatan dengan pesisir pantai. Dari masyarakat tersebut, penyusun membatasi pada pasangan-pasangan nikah “yang tercatat”, dan sampai saat ini tidak memiliki buku akta nikah.

Dari desa tersebut, penyusun membatasi dengan memilih secara acak 10 dari 42 orang pasangan nikah yang perkawinannya “tercatat” di KUA Wedung dan tidak memiliki akta nikah. Nikah “Yang Tercatatkan” dalam kasus ini adalah para pasangan yang menikah di hadapan PPN dan hanya tercatat di buku dokumen, atau di buku arsip Kelurahan Desa. Setelah melakukan wawancara dengan para pasangan nikah tersebut, penyusun juga mewawancarai aparat yang berwenang mengenai pencatatan nikah ini, seperti: Kepala KUA Wedung beserta para staf yang terkait, Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak, Kepala Dusun

Berahan Wetan, dan pihak-pihak lain yang dianggap mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Dari beberapa observasi dan wawancara yang dilakukan dengan para pasangan nikah mengenai proses pencatatan perkawinan, ada beberapa hal yang perlu diangkat di sini.

Sebelum memasuki proses pemberitahuan kehendak nikah, terlebih dahulu biasanya melewati suatu proses adat (*takon, tunangan, lamaran*, dll) dan perencanaan resepsi atau tasyakuran. Perencanaan itu sendiri biasanya lebih matang -beberapa bulan- dari pada pendaftaran dan prosedur pencatatan perkawinan dan akad nikah, sehingga meskipun tanpa pengumuman formal penduduk lain telah mengetahui rencana tersebut.<sup>5</sup>

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan di wilayah pihak wanita, yaitu oleh calon mempelai atau orang tua dan saudaranya. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada Pembantu PPN di balai Desa Berahan Wetan sekaligus melengkapi persyaratan tertentu yang harus diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa. Surat-surat tersebut antara lain: Surat Keterangan Nikah (N1), Surat Keterangan Asal Usul (N2), Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4), Surat Keterangan Kematian Suami (N6) bagi janda atau duda yang akan menikah lagi.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bpk. Suratno dan Ibu Yatmi di kediamannya pada tanggal 6 Juni 2009.

Selain itu juga melengkapi persyaratan yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975.<sup>6</sup>

Warga masyarakat yang akan memberitahukan kehendak nikah biasanya datang ke kediaman Pembantu PPN untuk menanyakan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dengan memberikan uang lelah kepada PPN. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat tidak tahu tentang prosedur pencatatan perkawinan atau keterbatasan waktu. Uang pemberian tersebut biasanya tergantung kemampuan dari calon mempelai.<sup>7</sup>

Kondisi tersebut bisa dikatakan wajar, mengingat PPN merupakan ujung tombak pelaksanaan perkawinan. Mereka menerima pemberitahuan perkawinan kehendak nikah langsung dari calon mempelai dan membantu dalam melengkapi syarat-syarat administratif. Bersama ini pula PPN bersama calon mempelai atau keluarganya terkadang melakukan manipulasi data umur, tetapi tidak untuk pemalsuan status perkawinan bagi janda atau duda (karena perceraian tidak resmi) yang akan menikah lagi. Dalam hal yang satu ini Pembantu PPN selalu menolaknya.

Dari beberapa wawancara mengenai prosedur pencatatan perkawinan serta penjelasan yang diberikan oleh para pasangan nikah dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bpk. Sumarno, P3N Desa Berahan Wetan di Kediamannya tanggal 9 Juni 2009.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bpk. Ahmad Sholeh, di kediamannya pada tanggal 20 April 2009.

1. Bahwa pernikahan mereka benar-benar dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Pada waktu itu PPN dan P3N yang berwenang adalah Bpk. Dargi dan Bpk. Mudzakir, dibawah wewenang Kepala KUA wedung Bpk.H. Abd. Halim Suharto (Alm).<sup>8</sup>
2. Sebelum prosesi akad nikah dilakukan, segala urusan diserahkan kepada Kaum Desa atau Mudin, pada saat itu Bpk Sarjono dan Bpk. Kasno, misalnya yang berhubungan dengan biaya, syarat dan rukun nikah.<sup>9</sup>
3. Dari 10 pasangan nikah, 6 belum mendapatkan surat nikah (buku Nikah), sedangkan ada satu pasangan nikah (Bpk Abdul Kholiq, nikah tahun 1986) yang tidak tercatat perkawinannya di KUA. Akibat dari akad nikah tersebut adalah lima orang putera mereka menjadi tidak sah (karena dianggap lahir di luar nikah).
4. Rata-rata dari mereka masih ingat waktu dan tempat pernikahan mereka, yaitu antara tahun 1981-1989. Jika ada salah satu pasangan yang ragu, maka pasangan lain mengingatkannya, karena mereka bertetangga sehingga tahu waktu pernikahan mereka.
5. Salah satu pasangan ( Bpk. Abdul Kholiq) pernah mencoba mencari catatan perkawinan mereka di Kantor Desa dan KUA Wedung, namun hasilnya nihil.
6. Karena rata-rata pasangan nikah kurang mengerti masalah hukum, permasalahan tersebut mereka hadapi dengan diam dan *nrimo*. Akibatnya

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bpk. Abdul Kholiq, di kediamannya pada tanggal 15 April 2009.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bpk. Sudarto, di kediamannya pada tanggal 17 Maret 2009.

mereka tetap tidak memiliki bukti otentik atas perkawinan mereka, meskipun mereka telah berputera 2 atau lebih.

7. Mereka berharap ada keringanan dan kebijakan dari pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Dari beberapa perkawinan yang terjadi di Desa Berahan Wetan, secara kuantitas dari tahun 1981-1990 dapat dilihat pada table di bawah ini :

**TABEL VII**  
**Angka Perkawinan per Tahun di Desa Berahan Wetan**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	1981	58 Pasangan
2.	1982	36 Pasangan
3.	1983	35 Pasangan
4.	1984	47 Pasangan
5.	1985	43 Pasangan
6.	1986	30 Pasangan
7.	1987	43 Pasangan
8.	1988	39 Pasangan
9.	1989	53 Pasangan
10.	1990	37 Pasangan
	<b>JUMLAH</b>	421 Pasangan

Sumber : Buku Register Akta Perkawinan KUA Wedung.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Buku Register Akta Perkawinan KUA Wedung, dikutip pada tanggal 21 Maret 2009 di KUA Wedung.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Pasangan Nikah Tidak Mendapatkan Akta Nikah di Desa Berahan Wetan**

Menurut Drs. Shalehul Hadi, M.H, selaku Kepala KUA Wedung, ada beberapa hal yang memungkinkan para pasangan nikah “yang tercatat” tidak memiliki Akta (Buku Nikah).<sup>11</sup> Yang pertama adalah masalah teknis, yang berhubungan dengan proses pencatatan perkawinan itu sendiri. Saat itu terdapat oknum Pihak KUA Wedung yang tidak menjalankan prosedur pencatatan perkawinan sebagaimana mestinya. Buku Akta Nikah hanya bisa ditandatangani setelah ada *leges* (semacam materai), sedangkan *leges* tersebut hanya bisa diperoleh di kantor Kabupaten Demak. Untuk mendapatkan *leges* tersebut harus menunjukkan surat nikah sebagai bukti bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita. Hal itu yang menyebabkan pasangan nikah tidak mempunyai Akta Nikah.

Hal kedua yang memungkinkan pasangan nikah tidak mempunyai Akta buku nikah menurut Drs. H. Shalehul Hadi. M. H, adalah yang bersifat non teknis, yaitu yang berhubungan dengan rasa tanggung jawab dari PPN atau P3N. Menurut Drs. H. Shalehul Hadi M. H, , ada indikasi kuat bahwa kebanyakan kasus pasangan nikah yang tidak memiliki akta nikah bahkan sampai tidak tercatat adalah oleh kelalaian oknum P3N dalam melaksanakan tugasnya. Oknum

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Sholehul Hadi. M.H, di Kantor Urusan Agama Wedung pada tanggal 18 Maret 2009.

P3N tersebut disinyalir melangsungkan perkawinan pada pasangan nikah tanpa sepengetahuan pihak Kepala KUA.

Selain dari kelainan petugas PPN, kasus-kasus tersebut ada juga yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat akan hukum, baik hukum agama, maupun hukum positif. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa perkawinan sudah sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam, tanpa harus dicatatkan dan memiliki bukti otentik dari perkawinan itu. Menurut Drs. H. Shalehul Hadi. M.H, ada sebagian warga yang menganggap bahwa dengan menikah di hadapan *Naib* atau Kaum, berarti sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Faktor lain yang memungkinkan pasangan nikah tidak memiliki Akta Nikah adalah yang berhubungan dengan letak geografis Desa Berahan Wetan dan minimnya pengawasan birokrasi serta penerapan sanksi yang masih lemah. Pada saat itu, kondisi Desa Berahan Wetan masih sulit dijangkau dengan kendaraan umum. Untuk menuju ke Kecamatan atau ke Kantor Urusan Agama, warga masyarakat pada saat itu hanya mengandalkan sepeda. Pada saat itu belum ada alat transportasi yang memadai yang menghubungkan antar Desa dengan Kecamatan. Bahkan sebagian warga dusun Menco ada yang rela menempuh jarak  $\pm 5$  Km untuk menuju ke Kecamatan dengan berjalan kaki. Akibat yang muncul dari praktek ini adalah satu atau lebih akad nikah mungkin tidak sampai tercatat atau “tercatat” oleh PPN, namun tidak sampainya buku nikah ke tangan para pasangan nikah.



Kasus perkawinan bagi pasangan nikah yang tidak memiliki akta nikah itu baru mendapatkan perhatian khusus setelah KUA Wedung berada di bawah pimpinan Drs. H. Shalehul Hadi. M.H, atau sekitar tahun 1990-an. Dari 421 pasangan nikah tahun 1981-1990 di Kecamatan Wedung, di Desa Berahan Wetan terdapat sekitar 60-an pasangan nikah yang tidak memiliki akta nikah. Data itu pun belum keseluruhan dari perkawinan yang terjadi di wilayah KUA Wedung, karena KUA Wedung belum sepenuhnya melakukan pendataan resmi untuk mengetahui jumlah kasus yang sebenarnya terjadi.

Yang lebih memperihatinkan dari keadaan ini adalah berlarutnya permasalahan pencatatan ini, sampai warga memiliki anak. Anak-anak mereka yang sudah tumbuh dewasa, namun mereka masih belum memiliki buku nikah yang menjadi bukti bahwa perkawinan mereka telah sah dan benar-benar terjadi. Nampaknya permasalahan ini tidak dianggap penting oleh warga. Pada saat itu mereka beranggapan bahwa Buku Nikah tidaklah penting, asalkan mereka telah benar-benar menikah di hadapan PPN. Selain itu, warga nampaknya putus asa setelah ada yang mencoba untuk memeriksa di KUA setempat namun tidak hasil. Akhirnya, warga hanya bisa pasrah dan tidak memperhatikan perihal Buku Nikah yang tidak pernah mereka miliki itu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bpk. Mahzum, S.Ag, selaku P3N di KUA Wedung pada tanggal 18 Maret 2009.

Menurut Bpk. Ahmad Mustarsyidin, S. Ag, selaku Staf Administrasi Nikah dan Rujuk, ada beberapa hal yang menyebabkan para pasangan nikah tidak memiliki akta nikah, yakni :

1. Tidak pernah menerima akta nikah sejak para pasangan nikah melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini para pasangan nikah melangsungkan perkawinan di depan PPN yang berwenang, namun karena adanya kelalaian oknum tersebut akta nikah yang seharusnya diberikan tidak pernah sampai ke tangan para pasangan nikah. Ketika perkawinan mereka tidak tercatat di Buku register Perkawinan, maka bisa diajukan penetapan nikah atau yang disebut dengan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.
2. Hilangnya akta nikah. Dalam kasus ini, para pasangan nikah telah menerima akta nikah (Duplikat). Ketika hal ini terjadi di masyarakat, para pasangan nikah bisa meminta isbat nikah ke Pengadilan Agama yang berwenang guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, menurut Drs. H. Shalehul Hadi. M. H, adalah sangat dilematis. Di sisi lain pasangan nikah harus segera memiliki (Duplikat) Akta Nikah untuk keperluan-keperluan tertentu, dan di sisi lain warga tidak tahu harus mencari kemana akta nikah mereka. Menurut Drs. H. Shalehul Hadi. M. H, untuk kasus seperti ini ada satu jalan keluar, yaitu dengan meminta *Isbat Nikah* di Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3).

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan jalan Isbat Nikah, karena perkawinan mereka adalah sah sehingga bisa dimintakan Putusan Pengadilan mengenai Pernikahan mereka. *Isbat nikah* dilaksanakan melalui sebuah sidang pengadilan dengan menghadirkan bukti/bukti atau saksi/saksi yang mendukung bahwa suatu perkawinan benar-benar terjadi. Untuk biayanya, setiap kasus dikenakan biaya awal (panjar) sebesar  $\pm 250.000,-$ . Jumlah ini bisa bersisa atau juga kurang tergantung berapa besar biaya yang digunakan untuk menjalankan di sidang.

#### **D. Upaya-upaya Yang Dilakukan Pihak Terkait**

Berdasarkan uraian sebelumnya dijelaskan bahwa sampai saat ini sebagian besar masyarakat Desa Berahan Wetan yang menikah di KUA pada tahun 1981-1990, tidak memiliki Akta Nikah. Melihat permasalahan di atas, para pihak melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Berahan Wetan. Dalam hal ini pihak yang terkait adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedung selaku yang berwenang menyelesaikan kasus para pasangan nikah yang ada di Desa Berahan Wetan dan tentunya pihak dari pasangan nikah itu sendiri.

Menurut keterangan Bpk. H. Shalehul Hadi. M. H, Pihak Kantor Urusan Agama dalam menyelesaikan kasus ini dengan memperhatikan sejauh mana kesulitan yang dihadapi oleh para pasangan nikah yang tidak memilki Akta Nikah (Duplikat). Ketika para pasangan nikah telah benar-benar melangsungkan

perkawinan di hadapan PPN yang berwenang, selanjutnya pernah dibukukan di dalam Daftar Buku Register Perkawinan, akan tetapi mereka tidak pernah memegang Buku Nikah, bisa dimintakan Salinan (Duplikat) Akta Perkawinan yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan pada saat itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Berbeda dengan para pasangan nikah yang telah menikah di hadapan PPN, namun pernikahan mereka tidak terdaftar di Buku Register KUA Wedung, mereka harus melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama yang berwenang. Ketika permohonan isbat nikah mereka diterima oleh Pengadilan Agama dan telah dikeluarkan Surat Keputusan penetapan sahnyanya perkawinan, pihak KUA selanjutnya akan membuat kutipan akta nikah dari pasangan tersebut.

Pihak KUA Wedung juga melakukan Pendataan resmi terhadap perkawinan yang terjadi di bawah wewenang KUA setiap tiga bulan sekali, yang berkoordinasi dengan Kepala Desa yang terkait. Hal ini ditujukan guna mengetahui seberapa banyak para pasangan nikah yang tidak memiliki Akta Nikah.

Pihak KUA Wedung juga berusaha melakukan Audiensi atau Pertemuan dengan pihak-pihak terkait seperti: Pengadilan Agama, Departemen Kesehatan, Kantor Catatan Sipil dan lain-lain untuk membahas berbagai kasus yang dihadapi oleh pasangan nikah yang tidak memiliki akta nikah dengan jalan meminimalisir biaya dalam proses sidang permohonan isbat nikah.

Pihak masyarakat sendiri telah mencoba berupaya untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan mereka. Sebagian dari mereka memeriksa di KUA mengenai perkawinan mereka yang telah benar-benar dilakukan di hadapan PPN. Dari sana mereka tidak mendapatkan bukti otentik perkawinan mereka dan hanya pasrah serta tidak tahu harus kemana untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA PENCATATAN**  
**PERKAWINAN DI DESA BERAHAN WETAN**

**A. Analisis Faktor-Faktor Tidak Menerima Akta Nikah**

Dalam bab sebelumnya telah disebutkan bahwa di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, menurut pengakuan masyarakat setempat terdapat praktek perkawinan dari tahun 1981-1990 yang dilaksanakan di hadapan (Oknum) Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun tidak memiliki akta nikah. Jumlah pasti dari pasangan nikah yang tidak tercatat secara resmi atau tidak memiliki akta nikah ini belum dapat ditentukan dengan tepat, karena pihak KUA Wedung sampai saat ini belum sepenuhnya melakukan pendataan resmi mengenai masalah tersebut. Berdasarkan sumber yang penyusun dapatkan dari Kepala KUA Wedung menyebutkan bahwa jumlah kasus perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di Desa Berahan Wetan tidak lebih dari 10 % dari 421 pasangan nikah yang ada di Berahan Wetan.

Penyebab terjadinya kasus tersebut lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Kelalaian Oknum PPN**

Kepala KUA Wedung, Drs, H. Shalehul Hadi, M. H, menyebutkan bahwa ada indikasi kuat yang menunjukkan bahwa kebanyakan dari kasus-kasus pasangan yang tidak tercatat secara resmi atau tidak memiliki akta nikah, disebabkan oleh oknum PPN atau P3N yang berwenang atas

wilayah Desa Berahan Wetan. Keterangan ini dikuatkan oleh Kaur Kesra Desa Berahan Wetan dan para pasangan nikah yang diwawancarai oleh penyusun. Mereka menyebutkan oknum P3N tersebut adalah Bpk. Mudzakir. Drs, H. Shalehul Hadi, M. H, menjelaskan bahwa wilayah Desa Berahan wetan cukup luas, terutama desa Menco yang cukup jauh jaraknya dengan kecamatan dan sulitnya akses transportasi, sehingga (oknum) PPN atau P3N tersebut mengalami kesulitan dalam melaksanakan pencatatan perkawinan yang terjadi di Desa Berahan Wetan.

Dalam kasus seperti ini, pihak KUA atau Pegawai Pencatat nikah seharusnya lebih serius untuk melaksanakan tugasnya dalam melangsungkan perkawinan. Akta nikah yang diperoleh akibat dari suatu perkawinan yang sah seharusnya telah ada dan diterima oleh para pasangan nikah, sesaat setelah perkawinan dilangsungkan agar perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum.<sup>1</sup>

Pada saat itu, kemungkinan adanya suatu anggapan bahwa akta nikah tidak begitu penting asal perkawinan mereka telah benar-benar memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sejalan dengan perkembangan zaman, masyarakat mulai sadar betapa pentingnya bukti otentik (akta nikah) bagi suatu perkawinan. Akta nikah bagi masyarakat sangat penting jika terjadi perceraian atau pembuatan akta kelahiran.

Hal ini yang dirasakan oleh masyarakat Desa Berahan Wetan, khususnya dusun Menco. Sebagian besar mereka yang telah

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975.

melangsungkan perkawinan di hadapan PPN sampai sekarang tidak memiliki akta nikah, padahal menurut pengakuan mereka perkawinan mereka itu "telah tercatat". Namun perkawinan itu hanya tercatat di buku (arsip) keterangan ijin nikah yang ada di kantor kelurahan setempat.

## 2. Rendahnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Akan Hukum, Baik Hukum Islam Maupun Hukum Positif

Asror, S. Ag, selaku staf KUA Wedung yang menangani Pembinaan Masyarakat, menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif masih rendah.<sup>2</sup> Akibatnya selalu ada masyarakat yang melakukan nikah *kampung/sirri*, sehingga tidak diawasi oleh PPN dan juga tidak tercatat di Buku Register Perkawinan.

Agar perkawinan yang tidak tercatat atau mereka yang tidak mempunyai akta nikah bisa mendapatkan kepastian hukum perkawinan mereka, Drs, H. Shalehul Hadi, M. H, menyebutkan isbat nikah sebagai salah satu solusi, berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3). Sulomo, S. Ag, Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak, juga menyebutkan bahwa pada dasarnya isbat nikah hanya bisa diajukan dalam rangka adanya perceraian dan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU no. 1 tahun 1974. Namun, untuk kasus seperti ini juga bisa dilakukan isbat nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat di Buku Register yang disebabkan oleh kalalaian (oknum) PPN.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Asror, S. Ag, di KUA Wedung pada tanggal 20 April 2009.



Berdasarkan kasus yang dihadapi oleh masyarakat Desa Berahan Wetan penyusun akan membahas bagaimana status keabsahan perkawinan tersebut, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Dengan kata lain, apakah pencatatan perkawinan merupakan syarat sah atau tidak. Dalam pembahasannya penyusun menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif, kaitannya dengan prosedur pencatatan yang terjadi di masyarakat desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

## **B. Keabsahan Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Dalam tata hukum Islam, perbuatan *mukalaf*, baik yang berupa ibadah, akad atau *taṣāruf- taṣāruf* yang lain, terbagi menjadi 2 macam, yaitu *ṣahīh* dan yang *gairu ṣahīh*<sup>3</sup>. Suatu perbuatan dikatakan *ṣahīh* jika syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan jika syarat dan rukunnya kurang, maka perbuatan tersebut dikategorikan *gairu ṣahīh*. Dengan *ṣahīhnya* sebuah perbuatan, berarti berlakulah *aṣar syar’iyyah*<sup>4</sup> (*konsekuensi yuridis*) dari perbuatan tersebut.

Perkawinan dalam hukum Islam, termasuk kategori *as-sabāb asy-syar’i*, yang mengakibatkan halalnya hubungan suami isteri. Untuk bisa dikatakan sah (*ṣahīh*), harus memenuhi syarat dan rukun tertentu.

---

<sup>3</sup> ‘Abdul Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (t.t.p: Dār al-Qalām, t.t.), hlm. 125, dan Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.t.p: Dār al-Fikr al ‘Araby, 1958), hlm. 64-65.

<sup>4</sup> Pembagian jenis *mukalaf* menjadi *ṣahīh* dan *gairu ṣahīh* adalah pendapat jumhur para ulama. Ulama Hanāfiyah menawarkan klasifikasi berbeda. Ulama Hanāfiyah membagi aqad *gairu ṣahīh* menjadi 2 merupakan pendapat minoritas. Muhammad Abū Zahrah menegaskan bahwa nikah yang *bātil* sama dengan nikah yang *fāsid*. Untuk lebih lanjutnya, hal ini bisa dilihat di ‘Ilmu Uṣūl al-Fiqhnya al-Khallāf, Uṣul al-Fiqh dan al-Ahwāl asy-Syakhsiyyahnya Muhammad Abū Zahrah.

Persoalan mengenai syarat dan rukun ini cukup kompleks, selain karena adanya perbedaan dikalangan fuqaha juga disebabkan kerancauan substansial antara syarat dan rukun suatu perbuatan. Al-Jaziri mengatakan bahwa yang disebut syarat oleh suatu mazhab, bisa jadi merupakan rukun menurut mazhab yang lain.<sup>5</sup> Namun para ulama *uṣūl* sepakat bahwa syarat dan rukun sama menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan.<sup>6</sup>

Dalam kitab-kitab Fiqh, penyebutan rukun-rukun nikah mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Kedua mempelai (*al-'Āqidān*).
2. Wali.
3. Dua orang saksi.
4. Sighat.

Sedangkan penyebutan syarat-syarat nikah adalah yang berkaitan dengan kualifikasi dari rukun-rukun nikah di atas. Misalnya, As-Sayyid Sābiq dalam *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan istilah *ar-rūh al-haqīqy*, yaitu kerelaan kedua belah pihak untuk mengadakan ikatan perkawinan.<sup>7</sup> As-Sayyid menambahkan bahwa rukun nikah ada 2 macam, yaitu ijab dan qabul.<sup>8</sup> Dengan ijab dan qabul, maka otomatis 5 rukun nikah di atas dapat terpenuhi. Adapun syarat-syaratnya mencakup 4 hal, yaitu :

---

<sup>5</sup> ‘Abdurrahman al-Jazīrī, *Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), IV : 17.

<sup>6</sup> ‘Abdul Wahhāb al-Khallāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 119.

<sup>7</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dār al-Fath li al-‘Ilmi al-Farabi, 1990), II : 29.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

1. Kedewasaan (*tamyīz*) kedua mempelai.
2. Ijab dan qabul dilangsungkan pada waktu dan tempat yang sama.
3. Redaksi ijab dan qabul tidak boleh bertentangan
4. Kedua mempelai dapat mendengar dan memahami dari ijab dan qabul.<sup>9</sup>

Pada bagian lain bukunya, As-Sayyid Sabiq menyebutkan akad nikah memiliki 2 syarat sah yang menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan, yaitu wanita yang akan dinikahi tidak termasuk *muharramāt* dan saksi.<sup>10</sup> Menengai wali nikah As-Sayyid Sabiq memilih pendapat jumhur yang menyebutkan wali sebagai syarat sah nikah.<sup>11</sup>

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah*, menyebutkan 2 rukun nikah yaitu ijab dan qabul. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Dua orang saksi.
2. Calon mempelai wanita tidak termasuk wanita yang haram dinikahi.
3. Wali.

---

<sup>9</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 147-149.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 169.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 239-241.

Al-Jaziri, dalam bukunya *Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, menyebutkan rukun yang sama dengan Abu Zahrah, yaitu ijab dan qabul.<sup>12</sup> Al-Jaziri juga menyebutkan wali sebagai penentu keabsahan suatu perkawinan. Namun, beliau tidak menentukan apakah wali tersebut termasuk rukun atau syarat nikah.

Menurut ulama Malikiyah, rukun nikah ada 5, yaitu wali, mahar, calon suami, calon isteri, dan sighat.<sup>13</sup> Sedangkan Hanafiyah, rukun nikah hanyalah ijab dan qabul.

Berdasarkan uraian di atas dan sejauh pengetahuan penyusun, belum ada satu pendapat yang menyebutkan pencatatan nikah (*Kitābah an-Nikāh*) sebagai salah satu rukun atau syarat yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa, dalam hukum Islam memang tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan sebuah akta untuk ditulis (dibukukan) dalam suatu akta. Mengenai hal ini Dr. Muhammad Yusuf Musa mengatakan :

,

14

---

<sup>12</sup> ‘Abdurrahman al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Mazāhib*,. hlm. 16.

<sup>13</sup> Muhammad Ibn Ahmad Juzaiy al-Girnati al-Mālikī, *Qawānin al-Ahkām asy-Syar'iyah*, Edisi baru (Beirut: Dār al-'ilm al Malāyin, 1974), hlm. 219.

<sup>14</sup> Muhammad Yūsuf Mūsā, *Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhsyiyah fī al-Fiqh al-Islāmy*, cet. I, (Mesir: Dār al-Kutub al-'Araby, 1956), hlm. 181.

Dalam KUH Perdata, akta nikah termasuk salah satu alat bukti. Pada buku keempat, bab I, pasal 1856 dan 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dinyatakan bahwa setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan kepada peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Al-Qur'an menjelaskan akta nikah atau bukti pencatatan dalam surat an-Nisā' ayat 21. Akad nikah dalam ayat tersebut diartikan sebagai perjanjian yang kuat dan tidak bisa disamakan dengan perjanjian yang lain. Allah berfirman, yaitu :

15

Allah swt menerangkan bahwa akad nikah adalah yang adil dan yang benar jika dilengkapi dengan alat bukti. Alat bukti yang utama adalah bukti pencatatan (akta nikah). Kalau dalam pencatatan (akad) muamalah dianjurkan untuk mencatat sebagai alat bukti, maka demikian juga dengan akad perkawinan yang harus dicatat. Karena perkawinan merupakan suatu akad yang suci yang akan mengakibatkan terhadap hukum baru dalam hukum *Ahwāl asy-Syakhsiyyah*.

Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa di atas, pencatatan sebuah akad dan memberinya sebuah akta tertulis, didasarkan atas pertimbangan agar kedua belah pihak yang menyelenggarakan akad nikah tidak menolak

---

<sup>15</sup> An-Nisā' (4) : 21.

bahwa akad tersebut telah benar-benar terjadi. Dengan kata lain, akta ini menjadi sebuah bukti (otentik) atas sebuah peristiwa hukum. Namun dalam hukum perkawinan islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan. Dengan demikian pencatatan perkawinan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan pemberian akta nikah merupakan hal baru dalam Hukum Perkawinan Islam.

Dalam UU no. 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan disebutkan pada pasal 2 ayat (2). Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pencatatan perkawinan ini sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting seseorang, seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan akta resmi. Namun demikian, pencatatan ini tidak berpengaruh pada sah tidaknya sebuah perkawinan. Karena pada pasal 2 ayat (1), dinyatakan bahwa sebuah perkawinan baru sah, jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Terdapat dua penafsiran mengenai keterkaitan antara ayat (1) dan ayat (2) tersebut. Satu pendapat menyatakan bahwa masing-masing ayat tersebut berdiri sendiri, sehingga pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya akad nikah, sedangkan pendapat yang lain mengatakan kedua ayat tersebut saling terkait, sehingga pencatatan perkawinan berpengaruh pada sah tidaknya perkawinan. Dari dua pendapat ini, yang banyak dipegang oleh pakar hukum adalah pendapat yang kedua. Menurut pendapat kedua ini,

pencatatan dilihat hanya sebagai syarat administratif yang tidak berpengaruh pada keabsahan perkawinan. Dalam praktiknya di KUA, akta nikah dianggap sebagai syarat administratif saja.<sup>16</sup>

Pendapat yang kedua di atas kemudian dikuatkan lagi oleh UU No. 22 Tahun 1964 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pasal 3 UU ini menyebutkan beberapa perbuatan pidana pelanggaran dan ancamannya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.<sup>17</sup> Dari sekian ancaman yang disebutkan, tidak ada yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya perbuatan pidana tersebut tidak sampai mengakibatkan batalnya perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, sebagai rujukan para praktisi hukum keluarga Islam di Indonesia, juga menegaskan bahwa sebuah perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum Islam.<sup>18</sup> Ada istilah lain yang disebutkan dalam KHI untuk perkawinan, yaitu perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Yang dimaksud perkawinan tersebut adalah

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bpk. Drs. H. Sholehul Hadi, M.H, di Kantor Urusan Agama Wedung pada tanggal 20 April 2009.

<sup>17</sup> PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 45 dijelaskan :

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
  - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum denda dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

perkawinan yang dilakukan di luar atau di hadapan pengawasan PPN, namun tidak melalui prosedur pencatatan yang berlaku.<sup>19</sup> Akibatnya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang merupakan bukti otentik perkawinan.<sup>20</sup>

Ketentuan ini menjadi penjabar tambahan bagi ketentuan pencatatan perkawinan yang dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan dengan sangat umum (tidak spesifik). Dengan kata lain, kedudukan pencatatan perkawinan menjadi lebih jelas dalam prosesi pernikahan, yaitu menentukan apakah sebuah perkawinan mempunyai kekuatan hukum atau tidak tergantung pada ada-tidaknya akta nikah sebagai bukti otentiknya.

Ketentuan hukum positif di atas tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam konsep hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak termasuk penentu keabsahan akad nikah. Namun demikian, Islam tetap memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perkawinan. Jika dalam hal utang piutang (*tadāyūn*), Islam sangat menganjurkan adanya pencatatan, maka apalagi dalam hal perkawinan yang tentunya lebih sangat penting dan lebih kompleks dari urusan utang piutang. Selain itu juga ada sebuah hadis Nabi saw. yang menyinggung perihal penulisan ini, yaitu yang berkaitan dengan anjuran Nabi Muhammad saw. untuk menulis (mencatat) orang yang telah berikrar masuk agama Islam. Hadis Nabi tersebut berbunyi :

---

<sup>19</sup> Lihat KHI, Pasal 6 ayat (2).

<sup>20</sup> Lihat KHI, Pasal 7 ayat (1).



Dari hadiś ini dapat dipahami bahwa suatu peristiwa penting, seperti masuk Islam hendaknya ditulis dalam sebuah catatan, pernikahan yang juga merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, tentunya sangat dianjurkan untuk dicatatkan dalam bentuk suatu buku (akta) tertulis.

Dalam Hukum Perkawinan Islam, ketentuan mengenai saksi dan walimah didasarkan pada suatu kepentingan yang sama dengan ketentuan dalam hukum positif. Dengan dicatatkannya sebuah perkawinan menurut aturan yang berlaku, maka perkawinan tersebut akan memiliki akta nikah, yang akan mencegah hal-hal yang bermaksud merusak dan atau membatalkan akad nikah yang telah terjadi. Kemanapun kedua pasangan suami isteri pergi, maka tidak ada yang dapat memisahkan kedua pasangan itu selama mereka masih memegang akta nikah.

Menurut Jumhur Ulama, dengan pensyari'atan saksi pada waktu akad, pernikahan menjadi memiliki bukti, sekaligus juga dapat dijadikan sebagai media untuk mengumumkan (*I'lān*) pernikahan itu kepada orang lain. Mengenai saksi ini As-Sayyid Sabiq mengatakan :

....

22....

---

<sup>21</sup> Abi 'Abdillah, al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Abi 'Abdillah bi Syarḥ al-Kirmānī*, "Kitāb al-Jihād wa as-Sayr", (t.t.p, Dār al-Fikr, t.t), XIII : 56. Hadis no. 2851, diriwayatkan oleh Muhammad Ibn Yūsuf dari Sufyan dari al-A'masy dari Abu Wa'il dari Huzaifah.

Sedangkan mengenai *i'lān* nikah, As-Sayyid Sabiq mengatakan :

<sup>23</sup> . . . . .

Dalil yang dipakai oleh As-Sayyid untuk *i'lān* nikah ini adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi :

<sup>24</sup>

Sesuai dengan yang dikatakan oleh As-Sayyid Sabiq di atas, Muhammad Abu Zahrah juga menegaskan bahwa di antara tujuan keberadaan saksi pada waktu nikah adalah agar pernikahan tersebut tersebar dan diketahui oleh orang banyak. Muhammad Abu Zahrah mengatakan :

<sup>25</sup> . . . . .

Apa yang dikatakan oleh As-Sayyid Sabiq dan Muhammad Abu Zahrah mengenai saksi dan *i'lān* nikah di atas, merupakan pemahaman dari sabda Rasulullah saw.:

---

<sup>22</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah*, hlm. 169.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 333.

<sup>24</sup> Abu 'Īsā Muhammad Ibn 'Īsā at-Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III : 411.

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah*, hlm.58-59.

Dan qaul sahabat Nabi. yaitu Abu Bakr as-Şiddīq :

Ulama Malikiyah memiliki redaksi berbeda mengenai syarat saksi dalam nikah, tapi tujuannya sama, yaitu agar pernikahan dapat tersebar dan diketahui oleh banyak orang. Dalam mazhab Maliki, saksi bukanlah termasuk dalam syarat atau rukun nikah. Yang wajib dalam akad nikah adalah *al-i'lān*, atau memberitahukan pernikahan tersebut kepada khalayak umum, sehingga masyarakat tahu bahwa pernikahan tersebut benar-benar terjadi.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa kedudukan pencatatan perkawinan (*Kitāb an-Nikāh*) melalui akta nikah, menurut hukum Islam bukan merupakan penentu keabsahan perkawinan. Menurut hukum positif pencatatan perkawinan dengan pemberian akta nikah, merupakan syarat keabsahan hukum. Dengan pencatatan, sebuah perkawinan menjadi memiliki kekuatan hukum dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentiknya.

---

<sup>26</sup> Muhammad Ibn Ismā'il al-Kahlani, *Subul as-Salām*, (Semarang: Thoha Putra, t.t), III : 116. hadiś ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Zubair, dan dişahihkan oleh al-Hākim.

<sup>27</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah*, hlm. 59.

### C. Isbat Nikah Sebagai Solusi Alternatif

Dalam uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada konsep mengenai Pencatatan Perkawinan. Dalam hukum Islam telah ada solusi antisipatif bagi perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa jika sebuah perkawinan diragukan keberadaannya, maka dapat dilakukan *Isbāt az-Zawāj* melalui 2 cara:

- a. Dengan *al-Bayyinah*, atau dengan mendatangkan bukti-bukti tertentu yang membenarkan bahwa sebuah perkawinan telah benar-benar terjadi. Misalnya dengan mendatangkan saksi hidup yang menghadiri langsung perkawinan tersebut.
- b. Dengan *al-Ikrār*, atau dengan melakukan sumpah bahwa sebuah perkawinan telah benar-benar terjadi. Sumpah ini dilakukan oleh suami dan atau isteri.<sup>28</sup>

Ketentuan mengenai *Isbāt az-Zawāj* itu kemudian diambil oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menyelesaikan kasus-kasus perkawinan yang tidak tercatat atau tidak memiliki bukti akta nikah, yaitu pada pasal 7 ayat (2).

Dalam pasal 7 ayat (2) ditentukan bahwa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

---

<sup>28</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Al-Ahwāl Asy-Syakhsiyyah*, hlm. 316-318.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No 1/1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU no. 1 tahun 1974.

Dari lima alasan untuk mengajukan isbat Nikah ke Pengadilan Agama tersebut tidak ada yang mencantumkan alasan kelalaian Petugas Pencatat Nikah (PPN). Hal ini bukan berarti bahwa kasus yang sedang dihadapi oleh masyarakat Desa Berahan Wetan tidak bisa dimintakan isbat Nikah, karena dalam peraturan lain yakni Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pasal 101 menyebutkan bahwa : untuk register-register yang tidak pernah ada dapat dimintakan keputusan hakim untuk membuatnya. Para pasangan yang nikah di KUA Wedung juga tidak memiliki akta nikah kerana perkawinan mereka tidak tercatat di buku register KUA.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dan analisis di atas, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan pasangan nikah tidak memiliki akta nikah di Desa Berahan Wetan disebabkan oleh:
  - a. Kelalaian (kesalahan dan kesengajaan) oknum PPN.
  - b. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran serta kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat Berahan Wetan akan hukum, baik hukum perkawinan Islam maupun hukum positif.
  - c. Lemahnya pengawasan birokrasi dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran perkawinan.
  - d. Letak geografis Desa Berahan Wetan yang sulit dijangkau dengan alat transportasi.
2. Upaya yang dilakukan para pihak dalam menyelesaikan kasus ini adalah :
  - 1) Pihak KUA
    - a. Bagi pasangan nikah yang melangsungkan perkawinan di hadapan PPN, terbukti (tercatat) dalam Buku Register Nikah, namun sampai sekarang tidak memiliki buku nikah, pihak KUA membuatkan Duplikat Akta Nikah sebagai bukti otentik

perkawinan mereka.

- b. Bagi pasangan yang telah menikah di hadapan (oknum) PPN, akan tetapi tidak terdaftar di Buku Register Nikah, pihak KUA Wedung menawarkan untuk memperoleh akta nikah dengan meminta Isbat nikah di Pengadilan Agama. Pihak KUA nampaknya mengalami kesulitan dalam menangani kasus ini. Sebagian masyarakat tidak tahu harus kemana untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan mereka. Solusi yang ditawarkan oleh KUA untuk meminta Isbat Nikah ke Pengadilan Agama nampaknya dinilai masyarakat sebagai sesuatu yang tidak mudah, karena harus berurusan dengan birokarasi, prosedur dan tingginya biaya dalam persidangan.

## 2) Para Pasangan Nikah

Para pasangan nikah mencoba memeriksa akta perkawinan mereka yang telah benar-banar dilangsungkan di hadapan PPN, namun mereka tidak menemukannya sehingga mereka hanya pasrah menerima keadaan ini.

Dalam hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi keabsahan suatu perkawinan. Suatu perkawinan dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun, sedangkan pencatatan tidak termasuk ke dalam syarat atau rukun nikah. Menurut hukum positif, pencatatan ini merupakan syarat keabsahan hukum. Karena pencatatan merupakan syarat atau rukun

nikah, maka perkawinan pada kasus-kasus yang diangkat dapat dinyatakan tidak sah secara hukum.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penyusun sampaikan:

1. Para Pegawai Pencatat Nikah, hendaknya lebih bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya, karena aturan keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh akta nikah yang diperoleh melalui proses pencatatan perkawinan.
2. Kesadaran hukum masyarakat agar lebih ditingkatkan, melalui sosialisasi suatu produk hukum positif, sehingga dalam pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan banyak masalah.
3. Isbat nikah, sebagai salah satu solusi bagi perkawinan yang tidak tercatat atau pasangan yang tidak memiliki akta nikah di Desa Berahan Wetan, hendaknya dilakukan dengan biaya yang relatif dapat dijangkau oleh masyarakat. Sebab biaya yang terlalu tinggi hanya akan menyebabkan warga enggan untuk berurusan dengan Pengadilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Syaamil Cipta Media, t.t.

Humsi, Muhammad Hasan, *Tafsir wa Bayānu Mufrodāt al-Qur'an 'Ala Mushaf at-Tajwīd*, cet. II, Beirut: Muassisah al-Iman, 2003.

### B. Al-Hadiś

Bukhārī al-, Imām Abi 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il, *Sahīh al-Bukhārī*, 15 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibnu Hajjaj, Imām Abi Husain Muslim, *al-Jāmi' as-Ṣahīh*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmīzī at-, Abi 'Isā Muhammad Ibn 'Isā, *Sunan at-Tirmīzī*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh dan Uṣul Fiqh

Abidin Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abū Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah*, t.t.p: Dār al-Fikr al 'Araby, 1958

-----, *Uṣūl al-Fiqh*, t.t.p: Dār al-Fikr al 'Araby, 1958.

Asmuni, A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh: Qawā'idul Fiqhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Arto, Mukti, "Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan", *Mimbar Hukum*, No. 26, Tahun VII. 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. X, Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Bungā al-, Muṣṭafā al-Khin dan Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Manhaji*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Qalam, 1987.
- Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Husaini al-, Imām Taqī ad-Dīn Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifāyah al-Akhyār*, t.t.p: Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat (Hukum Keluarga Muslim)*, Surabaya: Al-Ihlas, t.t.
- Jazīrī al-, ‘Abdurahman, *Kitāb Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, 4 Jilid, Mesir: Al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra, t.t.
- Kahlani al-, Muhammad Ibn Ismā’il, Al, *Subul as-Salām*, 3 Jilid, Semarang: Thoha Putra, t.t.
- Khallāf al-, ‘Abdul Wahhāb, Al, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, t.t.p: Dār al-Qalām, t.t.
- Māliki al-, Muhammad Ibn Ahmad Juzaiy al-Girnati, Al, *Qawānin al-Ahkām asy-Syar’iyyah*, Edisi baru, Beirut: Dār al-‘Ilm al Malāyin, 1974.
- Mahfud, Muhammad. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)*, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2006.
- Mūsā, Muhammad Yūsuf, *Ahkām al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah fī al-Fiqh al-Islāmy*, cet. 1, Mesir: Dār al-Kutub al-‘Araby, 1956.
- Musthofa, Bani. *Problematisa Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal*, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2001.
- Musthofa, Mahsun. *Kedudukan Pencatatan Perkawinan Pada Pembuktian Asal Usul Anak*, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2003.

Nasrudin, Anas, *"Ihwal Isbat Nikah (Tanggapan atas Damsyi Hanan)"*, *Mimbar Hukum*, No. 33, Tahun Ke-8,. Jakarta: Al-Hikmah dan BINPERA Islam, 1997.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

-----*Hukum Perkawinan Islam, Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

----- *Tinjauan Beberapa Pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind. Hillco, 1985.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Kairo: Dār al-Fath li al 'Ilmi al-Farabi, 1990.

Sosroatmodjo, H. Asro dan H. A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sumitro, Warkum dkk, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Suyūṭi as-, Imām Jalāluddīn 'Abdurrahman Ibn Abu Bakr, *al-Asybah wa an-Nazāir*, t.t.p: Dār al-Fikr, t.t.

#### **D. Lain-Lain**

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. XII, 2000.

Ash-shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. I, 1996.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, 5 Jilid, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Himpunan Perundang-undangan Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, cet. I, 2004.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, cet. Ke. 3. 2005.

-----, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bandung: Citra Umbara, 2004.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975.

Suhartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, cet. II, 1998.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Peraturan tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, Tentang Penetapan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

## TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
<b>BAB I</b>			
1.	11	18	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2.	12	20	Hukum itu dibuat berdasarkan ke- <i>maslahat</i> -an yang (paling) kuat.
3.	14	23	Segala macam ke- <i>madarat</i> -an itu harus dihilangkan.
4.	14	24	Menolak segala macam ke- <i>mafsadat</i> -an lebih didahulukan daripada mengambil ke- <i>maslahat</i> -an.
<b>BAB II</b>			
5.	22	2	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
6.	23	4	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat
7.	24	8	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Dengan kata lain seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.</li> <li>2. akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Dengan kata lain seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.</li> <li>3. suatu akad dengan menggunakan lalazh nikah ( نكاح ) tau zauj ( زوج ), yang menyimpan arti memiliki wati. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.</li> </ol>

			<p>4. suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.</p> <p>5. akad dengan menggunakan lafazh Inkah ( إِنْكَاح ) atau tazwij ( تَزْوِيج ) untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari perempuan dan sebaliknya.</p>
8.	24	9	Yaitu akad yang bertujuan menghalalkan hubungan dan tolong menolong antara seorang laki-laki dengan perempuan serta sekaligus menetapkan kewajiban dan hak tertentu atau mereka berdua.
9.	24	10	(nikah) menurut Syara' yakni (suatu) <i>ibārah</i> yang didalamnya terdapat akad yang mengandung syarat dan rukun.
10.	26	13	Pada dasarnya nikah (hukumnya) boleh, maka seseorang diperbolehkan menikah hanya untuk memperoleh kenikmatan dan besenang-senang. Jika seseorang niat untuk memperoleh kehormatan dan keturunan dengan nikah itu, maka hukumnya sunnah.
11.	26	14	Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.
12.	26	15	Hai Engkau sekalian yang berkata ini dan itu :.....adapun saya (Rasulullah. Saw), Demi Allah adalah orang yang paling takut dan bertaqwa kepada Allah dibandingkan dengan kalian, akan tetapi saya terkadang berpuasa terkadang tidak, saya shalat dan juga duduk, dan saya juga juga menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.
13.	26	16	Hai para pemuda dan pemudi! Siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka nikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa itu dapat menjadi penawar nafsu syahwat.

14.	27	17	Empat di antara kebiasaan para rasul: (sifat) malu, memakai celak, siwak dan nikah.
15.	27		Hukum dari semua tujuan itu memiliki suatu pengantar (wasilah).
16.	68	14	<p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b></p> <p>Pada dasarnya, dalam hukum Islam akad-akad (hukum) tidak disyari'atkan untuk ditulis dalam suatu (akta) perjanjian, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jika orang menempatkan akad-akadnya dalam sebuah akta perjanjian, itu dikarenakan mereka takut apabila ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian itu.</p>
17.	69	15	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterinya) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kokoh/teguh/kuat.
18.	73	21	Tulislah oleh kalian bagiku (Rasulullah saw) orang yang melafalkan (masuk) Islam diantara kalian manusia.
19.	74	22	Akad nikah tidak sah tanpa (adanya) bukti, dan bukti ini tidak akan terwujud dengan hadirnya saksi pada waktu (pelaksanaan) akad nikah, meskipun <i>I'lan</i> -nya dihasilkan melalui cara yang lain.
20.	74	23	Secara syara', <i>I'lan</i> (mengumumkan) pernikahan itu sangat dianjurkan agar pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan sirri yang dilarang (oleh agama), dan untuk memperlihatkan anugerah yang telah dianugerahkan Allah dari yang baik-baik. Dan dengan <i>I'lan</i> ini, sebuah perkawinan dapat diketahui oleh orang banyak.
21.	74	24	<i>Al-Bagāyā</i> , (pelacur) adalah orang-orang menikahkan diri mereka sendiri tanpa adanya bukti.
22.	75	25	Sesungguhnya tujuan dari keberadaan saksi (pada waktu akad nikah), adalah agar pernikahan tersebut dapat diketahui oleh orang banyak dan dengan <i>I'lan</i> ini akan dapat dibedakan mana yang halal dan mana yang haram.
23.	75	26	Umumkanlah perkawinan walau hanya dengan seekor kambing.

24.	75	27	Nikah <i>sirri</i> tidak diperbolehkan hingga ia diumumkan dan disaksikan oleh orang lain
-----	----	----	---



## BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

### 1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan.

Ketika berusia sepuluh tahun, Al Imam Al Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam.

Guru-guru beliau banyak sekali jumlahnya. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Abu 'Ashim An-Nabiil, Al Anshari, Makki bin Ibrahim, Ubaidillah bin Musa, Abu Al Mughirah, 'Abdan bin 'Utsman, 'Ali bin Al Hasan bin Syaqq, Shadaqah bin Al Fadhl, Abdurrahman bin Hammad Asy-Syu'aisi, Muhammad bin 'Ar'arah, Hajjaj bin Minhaal, dll.

Di antara murid-murid Al-Bukhari yang paling terkenal adalah Al Imam Muslim bin Al Hajjaj An Naisaburi, penyusun kitab Shahih Muslim. Al Imam Al Bukhari sangat terkenal kecerdasannya dan kekuatan hafalannya.

Karya besar beliau di bidang hadits yaitu kitab yang diberi judul Al Jami' atau disebut juga Ash-Shahih atau Shahih Al Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Shahih Al Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran.

Al Imam Al Bukhari wafat pada malam Idul Fithri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Al Imam Al Bukhari.

### 2. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya *"Ulama'ul Amsar"*. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau meran-tau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadis.

Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Imam Muslim berulang kali pergi ke Bagdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az-Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab syahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadits yang diterimanya dari dua gurunya itu. Tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat.

### **3. Imam as-Syafi'i**

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Adris Abbas bin Usman Asy Syafi'i. Ia dilahirkan di Guzzah pada tahun 150 H, suatu daerah di Asqalan. Setelah berumur 2 tahun, ia dibawa ke Mekkah. Di sana ia dibesarkan dan sudah mampu menghafal al-Qur'an ketika masih kecil. Selanjutnya ia belajar ilmu agama pada Muslim bin Khalid az Zarji, seorang syeh dan mufti Tanah Haram sampai lulus, sehingga diijinkan berfatwa. Imam Syafi'i minta dibuatkan suatu pengantar untuk diijinkan berguru kepada Malik yang ahli hadist di Madinah. Kemudian ia pergi ke Irak untuk belajar cara *istinbat* yang dipakai Syafi'i ketika di Irak, yang disebut *Qoul Qodim*.

Setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan mengembangkan paham-paham yang dikenal dengan *Qoul Jadid*. Diantara karya-karyanya adalah *ar Risalah*, *Kitab Fiqh* dan *Usul Fiqh*, *al Umm*, *al Musnad*, *al-ahkam al Quran* dan lain-lain. Ia menetap di Mesir sampai wafatnya tahun 204 H.

### **4. Muhammad Abu Zahrah**

Nama lengkapnya adalah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Mushthafa Abu Zahrah (Lahir di kota Al-Mahallah Al-Kubra, Mesir, tahun 1898), adalah ulama, pejuang, mandiri, berwibawa, ahli fiqh dan ijtihad, serta menghabiskan umurnya untuk menyebarkan Islam. Ia memiliki madrasah yang meluluskan ribuan ulama di Timur dan Barat. Dia adalah orang yang pertama kali mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kairo sejak didirikan dan orang yang pertama kali membuka jurusan Syariah Islam di fakultas ini, dan mengajar di sana tanpa gaji. Banyak guru besar yang ikut berpartisipasi bersamanya, seperti Dr. Muhammad Al-Arabi, Ustadz Muhammad Quthb, Dr. Muhammad Yusuf Musa, dan lain-lain.

Pada tahun 1974, setelah hampir 50-an tahun lebih memperjuangkan Islam, Syekh Abu Zahrah wafat. Al-Mustasyar Abdullah Al-Aqil dalam bukunya *Min A'lami Al'Harakah wa Ad-Da'wah Al-Islamiah Al-Muashirah* menceritakan,

“Setelah kematian Syekh Abu Zahrah, saya menulis ungkapan tentang dirinya yang dimuat majalah Al-Gharra’, tanggal 23 April 1974, no 197.

## **5. As-Sayyid Sabiq**

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lahir di Mesir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tokoh yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur’an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *ibtidaiyyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syari’ah empat tahun dan *tahassus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syadah al-‘Alimiyah*, kurang lebih setingkat Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Aqidah al-Islamiyah*, *Islamuna* dan lain-lain.

## **6. Wahbah az-Zuhaily.**

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syām dengan predikat Jayyid (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islāmiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushūl al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjurur tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islāmi fī Uslubihi al-Jadīd*, *al-Wasīt fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **1. Wawancara dengan Kepala KUA Wedung.**

1. Hal-hal seputar perkawinan yang tidak tercatat secara resmi yang terdapat di wilayah KUA Kecamatan Wedung.
  - a) Keberadaan pasangan nikah yang tidak memiliki akta nikah karena perkawinan mereka yang tercatat?
  - b) Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan mereka sampai tidak tercatat secara resmi di Buku register Nikah atau tidak memiliki akta nikah?
2. Tingkat kesadaran dan pengetahuan warga terhadap hukum, khususnya yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan, dilihat dari praktek pencatatan perkawinan yang terdapat di desa di KUA Kecamatan Wedung.
3. Ketentuan pencatatan perkawinan dalam KHI?
4. Solusi seperti apa yang ditawarkan oleh peraturan perundang-undangan dan atau PPN (dalam hal ini KUA) guna memecahkan masalah yang dihadapi oleh pasangan-pasangan nikah yang tidak memiliki duplikat akta nikah yang terdapat di wilayah KUA Kecamatan Wedung?
5. Hal-hal seputar Isbat nikah dan akad nikah ulang sebagai solusi alternatifnya!

### **2. Wawancara dengan Pasangan Nikah yang tidak Memiliki Akta Nikah**

1. Hal-hal seputar pelaksanaan akad nikah mereka:
  - a. Kapan dan dimana akad nikah dilaksanakan?
  - b. Apakah syarat dan rukunnya sudah terpenuhi atau belum?
  - c. Bagaimana prosedur pendaftaran nikah yang mereka lakukan?
  - d. Siapa PPN yang mengawasi jalannya akad nikah?

- e. Apakah mereka memiliki akta nikah?, kalau tidak apakah mereka pernah mencoba memeriksa di Kantor Urusan Agama?
  - f. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan mereka yang “tercatat” tetapi tidak memiliki akta nikah?
2. Tingkat kesadaran dan pengetahuan warga terhadap hukum, khususnya yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan, dilihat dari praktek pencatatan perkawinan yang terdapat di KUA.
  3. Bagaimana sikap mereka dalam menghadapi permasalahan akta nikah yang tidak pernah mereka miliki itu?
  4. Apa usaha warga untuk memiliki/mencari duplikat akta nikah?

### **3. Wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Agama Demak**

1. Pengertian Isbat Nikah?
2. Kapan Isbat nikah dapat dilaksanakan?
3. Dalam hal apa saja Isbat dapat diajukan ke Pengadilan Agama?
4. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama?
5. Berapa Biaya Isbat Nikah?
6. Apa Akibat dari Isbat Nikah tersebut?

### Daftar Nama Responden

No	Nama	Pekerjaan	Tanggal
1.	Sulomo. S. Ag.	Wakil Panitera PA Demak	08 Juni 2009
2.	Drs. H. Sholehul Hadi, M.H.	Kepala KUA Wedung	
3.	Mahzum, S.Ag,	P3N KUA Wedung	18 Maret 2009
4.	Ahmad Mustarsyidin, S. Ag	Staf Administrasi Nikah & Rujuk	21 April 2009
5.	Abdul Mufid	Kepala Desa Berahan Wetan	18 Maret 209
6.	Mukhlisin	Kaur Pemerintahan Desa Berahan Wetan	08 Juni 2009
7.	Sumarno	P3N Desa Berahan Wetan	07 Juni 2009
8.	Sudarto dan Sulimah	Tani	18 Maret 2009
9.	Suwarjo	Tani	15 April 2009
10.	Ahmad Sholeh dan Mustianah	Tani	21 April 2009
11.	Sungkono dan Masriah	Wiraswasta	25 April 2009
12.	Reban	Tani	02 Juni 2009
13.	Kholidin	Tani	06 Juni 2009
14.	Zainal Abidin	Tani	03 Juni 2009
15.	Abdul Kholiq	Tani	06 Juni 2009
16.	Iqomuddin	Guru	05 Juni 2009
17.	Suratno dan Yatmi	Tani	07 Juni 2009


**Daftar Perkawinan yang Tidak Memiliki Akta Nikah  
di Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Tahun 1981-1990**

No.	Nama Pasangan Nikah		Tgl, Bln, dan Thn Pelaksanaan	Keterangan Akta nikah
	Pria	Wanita		
1.	Falah	Karsidah	11 Pebruari 1981	
2.	Suratno	Yatmi	25 Agustus 1981	
3.	H. Abd. Halim	Zuhriyah	24 Maret 1983	
4.	Abd. Zaini	Muniroh	14 Juli 1983	
5.	Suwanto	Kalimah	11 Pebruari1984	
6.	Hardi	Yatim	02 Maret 1984	
7.	Suwarjo	Zainah	25 Juli 1984	
8.	Sudarto	Sulimah	02 September 1984	
9.	Kasrin	Sulastri	02 Oktober 1984	
10.	A. Sholeh	Mustianah	01 Nopember 1984	
11.	Hadnan	Ngatni	21 Maret 1985	
12.	Sukamto	Ngarsih	24 April 1985	
13.	Sumarno	Kasminah	14 April 1985	
14.	Abd. Rozaq	Sunikah	15 April 1985	
15.	Nur Halim	Toyimah	19 April 1985	
16.	Sunep	Sudiyati	23 April 1985	
17.	Yaroni	Sholihah	04 Juni 1985	
18.	Suhari	Sriati	28 Agustus 1985	
19.	Maskur	Zumiyati	11 Nopember 1985	25/XI/85.03/03/92
20.	Abdul Kholiq	Mas'ulin	-	
21.	Firan	Sunaryati	15 April 1982	
22.	Suwandi	Sumijah	12 Januari 1986	
23.	Matarib	Karamatun	04 Maret 1986	
24.	Abd. Khamid	Al fatimi Hasan	09 April 1986	


25.	Firan	Sunaryati	15 April 1986	
26.	M. Ilyas	Masri'ah	27 April 1986	
27.	Ngasdi	Daryati	12 Juni 1986	22/VI/85. 12/12/92
28.	Ngatmono	Rubiyah	30 Juni 1986	
29.	Jaluk	Sulastri	16 Agustus 1986	
30.	Dul hadi	Rasmi	27 Agustus 1986	
31.	Muji Subur	Rubinah	28 Agustus 1986	
32.	Muzen	Umi Kulsum	10 Nopember 1986	
33.	Akhid	Zumrotun	05 Mei 1987	
34.	Makrum	Alqomah	12 Nopember 1987	51/XI/87. 07/09/92
35.	Sunardi	Raspinih	07 Pebruari 1988	
36.	Sudi	Setiyati	25 Mei 1988	45/II/2788.26/04/93
37.	Ali Masruhan	Tumisah	13 Juni 1988	
38.	Ahmad	Taryati	14 Juli 1988	
39.	Qomari	Kastiyah	15 Juli 1988	
40.	Reban	Sulemi	-	
41.	Nur Ali	Muyasyaroh	22 Juli 1988	
42.	Sunarto	Sumiyati	11 April 1989	



**STRUKTUR PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN WEDUNG**



**STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA  
DESA BERAHAN WETAN KECAMATAN WEDUNG**



## CURRICULUM VITAE

Nama : Farhan  
NIM : 05350114  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 24 Juli 1987  
Alamat Rumah : Jl. M. Salim, No. 18. Rt. 03 Rw. 05 Menco Wedung  
Demak Jawa Tengah  
Alamat Yogya : Musholla Al Furqon, Jl. Mutiar No. 30 Blok F Pengok  
PJKA Pengok Yogyakarta  
HP : 081328668103  
Orang Tua :  
▪ Ayah : H. Syuhada'  
▪ Ibu : Hj. Siti Zuhroh  
Pendidikan :  
▪ TK Raudlatul Athfal Demak lulus tahun 1993  
▪ MI Matholiul Ulum Demak lulus tahun 1997  
▪ MTs Al- Maburur Demak lulus tahun 2002  
▪ MA NU TBS Kudus lulus tahun 2005  
▪ Pondok Pesantren Raudlatul Muta'alimin Jagalan Kudus tahun 2003-2005.  
▪ Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta 2009.  
Pengalaman Organisasi :  
❖ Koordinator Departemen Humas UKM PPS CEPEDI tahun 2007.  
❖ Bendahara Divisi Shalawat UKM JQH Al-Mizan tahun 2008-2009.  
❖ Staf Pengajar TPA/TKA Masjid Fathul Huda Blok H Pengok PJKA  
Yogyakarta 2005- 2008.  
❖ Sekretaris II Masjid Fathul Huda Fathul Huda Blok H Pengok PJKA  
Yogyakarta Periode 2007-2012.